

**MENGHADAP KIBLAT KETIKA SHALAT DI ATAS
KENDARAAN**
(Analisis Dalil-dalil Hadis yang Dipegang oleh Ulama Empat
Mazhab)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ATIKA BINTI MUHAMMAD NAZRI

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

NIM: 210103013

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2024 M/1446 H**

**MENGHADAP KIBLAT KETIKA SHALAT DI ATAS
KENDARAAN
(Analisis Dalil-dalil Hadis yang Dipegang oleh Ulama Empat
Mazhab)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh:

ATIKA BINTI MUHAMMAD NAZRI
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum
NIM: 210103013

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Agustin Hanafi, Lc., M.A
NIP. 1977008022006041002


Saifullah, Lc., MA., Ph.D
NIP. 197612122009121002

**MENGHADAP KIBLAT KETIKA SHALAT DI ATAS
KENDARAAN**
**(Analisis Dalil-dalil Hadis yang Dipegang oleh Ulama Empat
Mazhab)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Perbandinga Mazhab Dan Hukum
Pada Hari/ Tanggal: Selasa, 16 Juli 2024 M
9 Muharam 1446 H

di Darusslama, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua


Aulil Amri, M.H

NIP. 199005082019031016

Sekretaris


Saifullah, Lc., MA., Ph.D

NIP. 197612122009121002

Penguji I


Misran, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197507072006041004

Penguji II

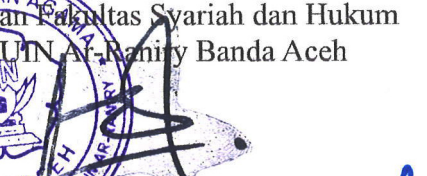

Shabarullah, M.H.

NIP. 199312222020121011



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.

NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan syekh Abdur Rauf Kopelma Darusslama Banda Aceh

Telp: 0651-7552966- Fax: 0651-7552966

Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Atika Binti Muhammad Nazri
NIM : 210103013
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 05 Juni 2024

Yang menyatakan,

Atika Binti Muhammad Nazri

ABSTRAK

Nama : Atika Binti Muhammad Nazri
Nim : 210103013
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : Menghadap Kiblat Ketika Shalat di Atas Kendaraan
(Analisis dalil-dalil hadis yang dipegang oleh ulama empat mazhab)
Tebal Skripsi : 62 Halaman
Pembimbing I : Dr. Agustin Hanafi, LC., M.A.
Pembimbing II : Saifullah, Lc., M.A, Ph.D

Kata Kunci : *Menghadap Kiblat, Shalat, Kendaraan, Mazhab*

Menghadap kiblat ketika shalat di atas kendaraan merupakan suatu perbuatan yang pernah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Kendaraan yang sering dikendarai yaitu seekor unta dan lainnya. Namun seiring perkembangan zaman sampai saat ini, berbagai jenis transportasi yang digunakan oleh masyarakat bagi perjalanan yang jauh semakin banyak seperti mobil, pesawat terbang, kapal laut dan lain-lain. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu *pertama*, apa hukum menghadap kiblat ketika shalat di atas kendaraan menurut empat mazhab?. *Kedua*, bagaimana dalil dan metode ijtihad yang digunakan oleh ulama empat mazhab?. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, sementara itu analisis data penelitian ini menggunakan analisis data komparatif yaitu perbedaan berlaku pada hukum fikih dan mencari pendapat yang lebih kuat. Hasil penelitian ini mendapati bahwa menurut kesepakatan ulama mazhab shalat fardhu bagi kendaraan darat adalah wajib menghadap kiblat. Sedangkan kendaraan laut dan udara mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i wajib menghadap kiblat ketika shalat di atas kendaraan, bagi mazhab Hanafi dan Hanbali kewajiban tersebut gugur apabila pada kondisi yang tidak memungkinkan dan tetap sah apabila tidak menghadap kiblat, sekiranya kiblat tersebut beralih arah. Dalil yang digunakan oleh mazhab Hanafi dan Hanbali, yaitu riwayat Abu Daud r.a. Adapun pendapat mazhab Syafi'i dan Maliki dalam menganalisis dalil tentang menghadap kiblat di atas kendaraan bahwa dalil tersebut tidak diterima oleh kedua mazhab, karena menurut pendapat keduanya dalil hadis tersebut mengkhususkan hanya untuk shalat sunnah saja, mereka menggunakan metode *ihthiyat* yakni kehati-hatian. Kesimpulan dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa pendapat mazhab Hanafi dan Hanbali lebih dominan karena mempunyai *qiyas* yang jelas pada dalil hadis yang digunakan dengan alasan sakit, khawatir terhadap binatang, maka gugur kewajiban melakukan ruku dan sujud (rukun shalat) dengan sempurna, secara tidak langsung gugurnya kewajiban dalam menghadap kiblat tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjat segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpah rahmat-Nya dan hidayah-Nya kepada penulis Shalawat dan salam penulis persembahkan kepada utusan yang mulia Nabi Muhammad SAW, karena dengan berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah tersebar keseluruh penjuru dunia untuk menjadikan manusia yang berakal dan juga membawa manusia dari alam kebodohan ke alam yang memenuhi ilmu pengetahuan, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Menghadap Kiblat Ketika Shalat di Atas Kendaraan (Analisis dalil-dalil hadis yang dipegang oleh ulama empat mazhab)”***.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini dikarena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki penulis dan kemampuannya. Namun dengan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan ini, ucapan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta saya yaitu Abah Muhammad Nazri Bin Mudzahar dan Ibu Shabariyah Binti Abu Bakar. Mereka telah berjaya mendidik saya mencintai Ilmu dan senantiasa memberi dukungan, kasih sayang, doa serta menafkahi segala pendidikan saya. Semoga segala kebaikan dan pengorbanan yang mereka lakukan untuk saya, diakhirat kelak menjadi amal jariyah untuk mereka. Seterusnya kepada lima saudara saya yang selalu bertanya kabar. Tidak dilupakan juga, terima kasih kepada tunang saya yang telah mendengar segala keluh kesah dan senantiasa sabar menghadapi emosi saya.

Selanjutnya, sebagai anak perantau dukungan dekat merupakan teman-teman seperjuangan yang saling berjuang menyelesaikan pendidikan S1 ini. Oleh itu, terima kasih kepada sahabat saya yaitu Aisyah Aziz dan juga Nailah Al

Farafishah, tidak jemu dalam mengingatkan dan menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai sekiranya tidak dilaksanakan.

Kemudian penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Drs. Jamhuri, MA, selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum.
2. Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc., M.A, selaku pembimbing Pertama dan bapak Saifullah, Lc., MA., Ph.D, selaku pembimbing Kedua, yang telah membimbing dengan sepenuh tenaga, membari arahan kepada penulis dan masukan selama proses penyusunan skripsi.
3. Bapak Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya.
4. Teman-teman seperjuangan secara langsung mahupun tidak langsung dalam usaha untuk menamatkan S1.

Akhirnya, penulis berserah diri kepada Allah, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat pada pembaca dan juga penulis sendiri. Semoga menjadi saham dunia dan akhirat untuk kita semua. Amin ya Rabbal ‘Alamin.

Banda aceh, 5 Juni 2024

Penulis,

Atika Binti Muhammad Nazri

PEDOMAN TRANSLITERASI (SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HARKAT DAN HURUF	NAMA	HURUF DAN TANDA	NAMA
اَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-aṭfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْقَضِيَّةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍīlah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ـَـ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعِمْ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *syaddah* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِيٍّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan

dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَة : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلَسَفَة : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī ṣilāl al-Qur'ān*

السنة قبل التدوين : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *al-‘ibārāt fī ‘umūm al-lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab*

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh Al-Qur‘ān

Naṣīr Al-Dīn Al-Ṭūs

Abū Naşr Al-Farābī

Al-Gazālī

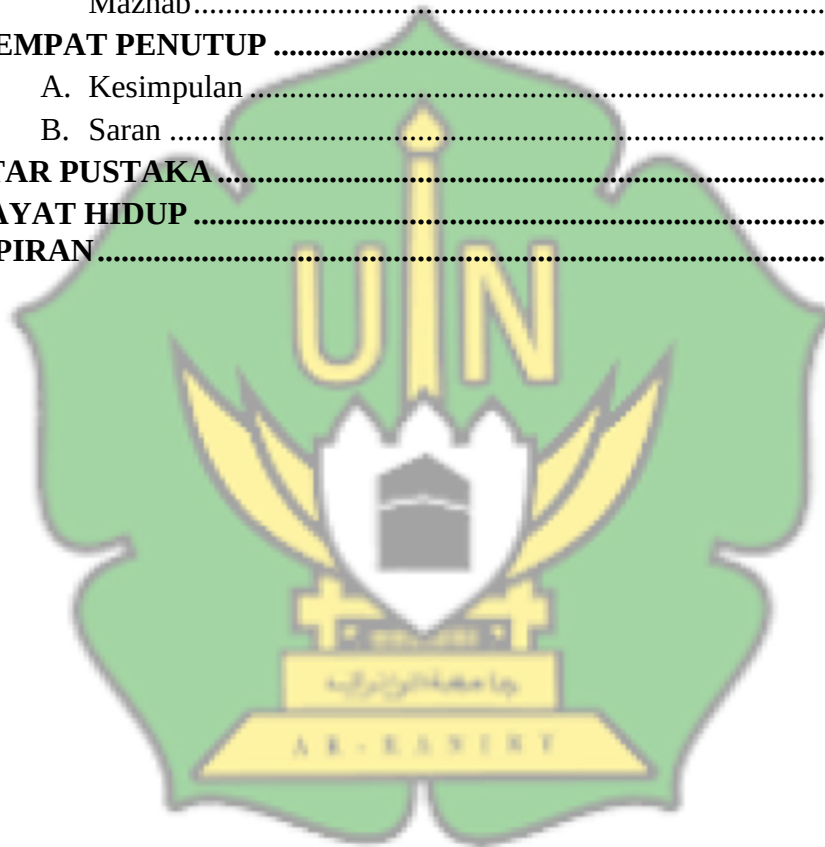
Al-Munqiz min Al-Ḍalāl



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYAN ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PENDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah	7
F. Metode Penelitian	8
1. Pendekatan Penelitian	9
2. Jenis Penelitian.....	9
3. Sumber Data.....	9
4. Teknik Pengumpulan Data.....	10
5. Objektivitas dan Validitas Data.....	11
6. Teknik Analisis Data	11
7. Pendoman Penulisan	11
G. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB DUA HADIS TENTANG MENGHADAP KIBLAT KETIKA SHALAT DI ATAS KENDARAAN.....	13
A. Definisi Hadis	13
1. Sunnah.....	14
2. Khabar	15
3. Atsar	16
B. Bentuk-bentuk Hadis	16
C. Fungsi Hadis terhadap al-Quran	18
D. Kedudukan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam.....	20
E. Analisis Dalil Hadis Tentang Menghadap Kiblat Ketika Shalat Di Atas Kendaraan.....	23

BAB TIGA PENDAPAT ULAMA EMPAT MAZHAB TENTANG MENGHADAP KIBLAT KETIKA SHALAT DI ATAS KENDARAAN.....	41
A. Profil Empat Mazhab	41
B. Hukum Menghadap Kiblat Ketika Shalat Di Atas Kendaraan Menurut Ulama Empat Mazhab	49
C. Dalil dan Metode Ijtihad yang digunakan oleh Ulama Empat Mazhab	56
BAB EMPAT PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
RIWAYAT HIDUP	66
LAMPIRAN	67



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kiblat secara bahasa berasal dari kata "قَابِلٌ" yang mempunyai makna "وَّاجِهَةٌ" yang berarti menghadap.¹ Secara istilah, kiblat dapat diartikan sebagai arah menuju Ka'bah (Makkah) lewat jalur terdekat yang mana setiap muslim dalam mengerjakan shalat harus menghadap ke arah tersebut.² Dalam ilmu Falak, kiblat adalah arah terdekat menuju Ka'bah melalui *great circle* pada waktu mengerjakan ibadah shalat. Ka'bah atau *baitullah* adalah sebuah bangunan suci yang merupakan pusat berbagai peribadatan kaum muslimin yang terletak di kota Mekah.³ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai arah ke Ka'bah di Mekah (pada waktu shalat).⁴

Makna pengertian di atas dapat dipahami bahwa yang dinamakan kiblat adalah posisi atau letak dimana Ka'bah dalam bentuk *ain*-nya itu berada (kota Mekah), sedangkan letaknya arah kiblat menunjukkan posisi Ka'bah itu dilihat dari mana seseorang itu berada. Menurut para imam madzhab dengan menghadap ke arah Ka'bah adalah menghadap tubuh dan pandangan seseorang yang shalat ke arah Ka'bah. Maksudnya, hendaklah sebagian dari mukanya terus mengarah ke Ka'bah atau ruang udara di atas Ka'bah.⁵ Menghadap ke arah udara atau ke tanah

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1087.

² Sayful Mujab, "Kiblat Dalam Perspektif Madzhab-Madzhab Fiqh, Yudisia", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014, hlm. 318.

³ Jayusman, *Ilmu Falak*, Cet. 1 (Kecamatan Mauk: Media Edu Pustaka, 2022), hlm. 3.

⁴ Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 769.

⁵ Wahba Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Ter: Abdul Hayyie al- Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 632.

yang sejajar dengan Ka'bah secara *vertical* hukumnya sama seperti menghadap ke arah bangunan Ka'bah.⁶

Sedangkan menurut pandangan mazhab Maliki, bagi mereka yang tinggal di kota Mekah dan sekitarnya, diwajibkan untuk ber kiblat ke bangunan Ka'bah, hingga tubuhnya sejajar secara *horizontal* dengan bangunan tersebut, dan tidak cukup bagi mereka dengan hanya mengarah pada udara di atas bangunan Ka'bah saja.⁷

Para Fuqaha sepakat untuk mengatakan bahwa menghadap kiblat adalah salah satu syarat sahnya shalat.⁸ Berdasarkan firman Allah SWT,

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۚ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.⁹

Artinya: “Dan dari mana sahaja engkau keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah *Masjidilharam*; sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 149)

Berdasarkan ayat di atas, menjelaskan bahwa sekiranya berada di luar dari Makkah, hendaklah kiblatnya tetap pada arah Masjidil Haram.

Dan dalam surah Al-Baqarah ayat 150:

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَمْنَعِيكُمْ عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَيْكُمْ تَهْتَدُونَ.¹⁰

⁶ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 326.

⁷ *Ibid*.

⁸ Wahba Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*..., hlm. 631.

⁹ QS. Al-Baqarah [2]: 149.

¹⁰ QS. Al-Baqarah (2):150.

Artinya: “Dan dari mana pun engkau (Muhammad) keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah *Masjidilharam*. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia (untuk menentangmu), kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku, agar Aku sempurnakan nikmat-Ku kepadamu, dan agar kamu mendapat petunjuk.” (QS. Al-Baqarah [2]: 150)

Kedua ayat di atas merupakan perintah dari Allah SWT untuk menghadap ke Masjidil Haram dari segala penjuru bumi. Imam Al-Qurthubi berkata, “Yang pertama berlaku bagi orang yang berada di Mekah, yang kedua bagi yang berada di negeri-negeri selainnya, sedangkan yang ketiga bagi orang yang melakukan perjalanan”.¹¹ Para Ulama sependapat bahwa orang yang mengerjakan shalat itu wajib menghadap kiblat ke arah Masjidil Haram. Sebagai kiblat bagi orang Islam ketika saat baik melihat Ka’bah ataupun jauh.¹²

Ada juga hadits Nabi Muhammad SAW. yang membahasakan tentang menghadap kiblat Hadis riwayat Bukhari dan Muslim

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي نَاحِيَةٍ، وَسَاقَا الْحَدِيثِ بِمِثْلِ هَذِهِ الْقِصَّةِ، وَزَادَا فِيهِ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ.¹³

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah 'bahwa seorang laki-laki masuk masjid, lalu mendirikan shalat sedangkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di suatu sudut masjid, lalu dia membawakan hadits seperti kisah ini, dan dia menambahkan, Apabila kamu mendirikan shalat, maka sempurnakanlah wudhu, kemudian menghadaplah kiblat, lalu bertakbirlah"(HR.Muslim)

Berdasarkan nas-nas di atas yang menjadikan landasan pensyariatan kewajiban menghadap kiblat dalam melakukan ibadah. Apabila shalat yang tidak

¹¹ Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj: Arif Rahman Hakim, (Surakarta: Insan Kamil, 2015), hlm 21.

¹² Abdul Halim Hasan, *Tafsir al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 23.

¹³ Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj Qusyairi Muslim bin An-Nisaburi, *Shahih Muslim*, (Darussalam: Makkah Arab Saudi, 2000) hlm. 168-169.

menghadap kiblat, shalatnya tidak sah karena menghadap kiblat salah satu syarat yang wajib. Seluruh umat Islam diarahkan menghadap arah kiblat yang berada di Makkah.

Peredaran zaman yang semakin maju, kendaraan merupakan transportasi utama bagi memudahkan perjalanan jauh. Misalnya pesawat terbang, kereta api, mobil, kapal air dan lainnya. Ketika zaman Rasulullah pada abad yang beratus puluhan tahun waktu itu kendaraan yang dinaiki adalah hewan yaitu unta. Kendaraan tersebut yang menentukan menghadap arah kiblat. Terdapat banyak dalil hadis yang membicarakan tentang shalat di atas kendaraan dan kondisi tersebut pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW.

Apabila seseorang yang hendak melakukan shalat sedang berada di atas kendaraan, dan keadaan tidak memungkinkannya untuk turun, entah karena khawatir atas keselamatan dirinya atau hartanya, atau karena khawatir ada akibat buruk yang harus ia tanggung apabila berpisah dari rombongan perjalanannya, atau karena ia tidak dapat kembali naik ke atas kendaraannya jika ia turun, maka boleh mengerjakan shalat-shalat fardhunya di atas kendaraan dengan segala kondisinya saat itu hingga ia sampai ke tempat yang ingin ditujunya, segala rukun shalat yang tidak mampu ia lakukan saat itu telah gugur darinya, dan ia tidak perlu mengulang shalatnya itu setelah turun dari kendaraan.¹⁴

Demikian penelitian ini terdapat perkara yang ditemukan dalam perbedaan menghadap kiblat ketika shalat di atas kendaraan menurut ulama mazhab. Untuk meneliti pelaksanaan shalat bagi perjalanan yang jauh dan keringanan dalam menghadap kiblat menurut mazhab yang membolehkan. Selanjutnya, keringanan yang disebut dalam penelitian ini adalah dalam melakukan shalat fardhu. Terdapat dalil hadis tentang perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Rasulullah SAW hanya shalat sunnah saja dalam kondisi tertentu. Penjelasan seterusnya akan dibahas

¹⁴ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 345.

lebih mendalam, dalam penelitian ini. Oleh karena itu penulis amat menarik dengan penelitian yang diteliti, yang berjudul, “*Menghadap Kiblat Ketika Shalat Di Atas Kendaraan (Analisis dalil-dalil hadis yang dipegang oleh ulama empat mazhab)*”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang berkait dengan latar belakang masalah di atas, maka timbulnya pokok permasalahan dalam pembahasan tentang “menghadap kiblat ketika shalat di atas kendaraan” yang menjadi pertanyaan dalam penulisan ini, yaitu:

1. Apa hukum menghadap kiblat ketika shalat di atas kendaraan menurut empat mazhab?
2. Bagaimana dalil dan metode ijtihad yang digunakan oleh ulama empat mazhab?

C. Tujuan Penelitian

Antara tujuan penelitian yang dapat diberikan manfaat dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui landasan hukum yang berasal dari kitab empat mazhab.
2. Untuk mengetahui setiap pandangan dalil dan metode yang diambil menjadi hujjah menurut empat mazhab

D. Kajian Pustaka

Penelitian pertama skripsi yang ditulis oleh Ahmad Hidayat, dengan judul: “*Pelaksanaan Shalat Pada Masyarakat Nelayan Ketika Melaut Menurut Mazhab Syaf'I*”.¹⁵ Hasil penelitian ini, penulis melakukan kajian tentang shalat di perahu

¹⁵ Ahmad Hidayat, *Pelaksanaan Salat pada Masyarakat Nelayan ketika melaut menurut mazhab Syaf'I*, Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, tahun 2021.

saat melaut dan mewawancara beberapa masyarakat Desa Nagur yang bekerja nelayan. Seluruh umat muslim itu mengetahui bahwa shalat lima waktu itu wajib dilaksanakan walaupun berada di mana-mana, malah syarat shalat itu perlu lengkap dalam shalat fardhu mahupun sunnah agar shalat tersebut sah. Pekerjaan nelayan itu mengambil masa yang lama sehingga masuknya waktu shalat, ketika nelayan tersebut masih lagi berada diperahu. Jadinya sebagian masyarakat Desa Nagur melaksanakan shalat di perahu dengan semampu mungkin menghadap kiblat. Akan tetapi ada juga yang merasakan ragu-ragu shalat diperahu karena pada situasi yang beralih arah kedudukan perahu tersebut.

Penelitian kedua jurnal yang ditulis oleh Imam Khoirul Ulumuddin, Universitas Wadiah Hasyim, dalam jurnal: *Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, Vol. 7, No 2 (2020), dengan judul: *Fiqih Kelautan; Tinjauan Teoritis dan Praktis Pelaksanaan Ibadah Shalat di atas Kapal laut*. Hasil kesimpulan dalam penelitian ini, shalat sunnah di atas kapal ada dua pendapat mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah, sedangkan pendapat yang tidak mewajibkan menghadap kiblat dalam shalat sunnah bagi orang yang berlayar dengan kapal laut tidak wajib baginya berputar ke arah kiblat apabila kapalnya berubah arah adalah merupakan pendapat para ulama Hanafiyah dan yang shahih dari mazhab Hanabilah.¹⁶

Penelitian ketiga jurnal yang ditulis oleh Nurul Wakia dan Sabriadi HR, Mahasiswa UIN Alauddin Makassar dan IAIN Bone, dalam jurnal: *El-Falaky Jurnal Ilmu Falak*, Vol. 4, No. 2, Tahun 2020, dengan judul: *Meretas Problematika Arah Kiblat Terkait Salat di atas Kendaraan*. Hasil penelitian menerangkan bahwa adapun dispensasi ketika kondisi tidak menghadap Ka'bah yang merupakan kiblat, hanya kondisi tertentu saja yang tidak memungkinkan

¹⁶ Khoirul Ulumuddin, *Fiqih Kelautan; Tinjauan Teoritis dan Praktis Pelaksanaan Ibadah Shalat di atas Kapal Laut*, *Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, Vol. 7, No. 2, tahun 2020.

menghadap kiblat seperti shalat di atas kendaraan, cumanya yang dibolehkan shalat sunnah, sedangkan shalat *fardhu* di atas kendaraan diberi keringanan pada syarat sah shalat bagi menghadap kiblat. Kendaraan yang dimaksudkan itu adalah kapal laut, pesawat terbang, kereta api, dan bus antar kota. Namun disarankan menghadap kiblat ketika melakukan *takbiratul ihram*, akan tetapi keringanan bagi kendaraan yang berada di atas udara misalnya pesawat terbang karena mustahil untuk pesawat tersebut membolehkan menghadap kiblat.¹⁷

Penelitian keempat jurnal yang ditulis oleh Abdul Rafid Fakhrun Gani dkk, Universitas Negeri Medan, dalam jurnal: Jurnal Hasil Penelitian Bidang Fisika, Tahun 2022, dengan judul: *Prototipe Sajadah Otomatis Arah Kiblat Dengan Mikrokontroler Arduino*.¹⁸ Hasil kesimpulan penelitian ini, adapun suatu alat yang dibuat untuk membantu mencari arah kiblat bagi memudahkan umat muslim shalat di kenderan dalam situasi yang berbelok arah. Berlakunya pengujian peratusan drjah yang dibuat pada alat tersebut yang boleh menstabilkan kedudukan arah kiblat yang berubah-ubah apabila kendaraan berbelok arah dan berubah tempat. Antara produk alat yang digunakan dalam menentukan arah kiblat yaitu mikrokontroler Arduino, modul Kompas, modul *global position system* (GPS) dan motor DC.

E. Penjelasan Istilah

Terdapat beberapa istilah penting dalam penelitian ini yang perlu dijelaskan. Istilah ini didefinisikan secara umum supaya menghindarkan berlakunya kekeliruan dalam memahami makna istilah. Masing-masing dapat dinyatakan sebagai berikut:

¹⁷ Nurul Wakia dan Sabriadi HR, *Meretas Problematika Arah Kiblat Terkait Salat di atas Kendaraan*, UIN Alauddin Makassar dan IAIN Bone, Jurnal: "El-Falaky Jurnal Ilmu Falak, Vol. 4, No. 2, tahun 2020.

¹⁸ Abdul Rafid Fakhrun Gani dkk, *Prototipe Sajadah Otomatis Arah Kiblat dengan Mikrokontroler Arduino*, Eistein (e-Journal) Jurnal Hasil Penelitian Bidang Fisika, 2022.

1. Kiblat

Kiblat adalah menghadap arah Kabah yang berada dimana bangunan Kabah di Masjidil Haram, Makkah Arab Saudi. Menghadap arah kiblat merupakan ibadah bagi umat Islam dalam melaksanakan shalat, haji, umrah dan lainnya yang diperintah oleh Allah SWT.¹⁹

2. Kendaraan

Maksud kendaraan adalah sesuatu yang digunakan untuk dikendarai atau dinaiki (seperti kuda, kereta, kendaraan bermotor).²⁰

3. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

Penelitian ini menganalisis kualitas yang terdapat dalam dalil-dalil hadis. Kualitas hadis untuk mengetahui derajat suatu hadis tersebut. Penulis membatasi kualitas itu dengan melihat biodata setiap perawi hadis.

F. Metode Penelitian

Menurut Mardalis, metode diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.²¹

¹⁹ Rukyatul Hilal Indonesia, *Kajian Cara Menentukan Arah Kiblat*, (Ttp:Jakarta, 2010), hlm 1

²⁰ Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 733.

²¹ Mardalis *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Ed. 1, Cet. 14, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), hlm 24.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan berdasarkan perspektif konstruktif (misalnya makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu).²² Adapun pendekatan peneliti terkait judul ini, penulis menjadikan arah kiblat berdasarkan pendekatan dalil.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu perkara yang merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif sering disebut dengan penelitian hukum *doctrinal*,²³ yaitu menerusi permasalahan yang berkaitan langsung dengan masalah-masalah akan dibahas berdasarkan hujah-hujah yang ada dalam kitab-kitab hadis dan fikih, mengkaji dengan membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan menghadap kiblat ketika shalat di atas kendaraan. Serta pembahasan yang khusus berkaitan dengan judul seperti syarah hadis, ahli hukum empat mazhab dan lainnya.

3. Sumber Data

- a. Sumber data primer yaitu sumber yang berisi hasil penelitian atau tulisan yang merupakan karya asli peneliti atau teoritis yang orisinal.²⁴ Sumber data primer utama dalam penelitian skripsi ini diambil dari kepustakaan penulisan, merupakan karya yang meliputi:
Kitab hadis:

²² Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018), hlm. 5

²³ Nur Najihah Aula Binti Tajul Ashikin, "Hukum Menempelkan Hidung ke Tempat Sujud (Perbandingan Mazhab Al-Syafi'i dan Mazhab Hanbali), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 1444, hlm 13.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 41

- 1) Kitab Shahih Bukhari;
- 2) Kitab Shahih Muslim;
- 3) Kitab Sunan Abu Daud;
- 4) Kitab Sunan Tirmidzi;
- 5) Kitab al-Muwattha,

Kitab Fikih:

- 1) *Al-Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*
- 2) *Kitab al Umm, Fiqih Imam Syafi 'I;*
- 3) *Bada'i al-Sana'a (Mazhab Hanafi);*
- 4) *Al-Mughni (Mazhab Hanbali;*
- 5) *Mudawwanah al-Kubra (Mazhab Maliki),*

b. Sumber Data Sekunder yang meliputi:

- 1) *Shalat Musafir;*
- 2) *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram;*
- 3) *Fiqih As-Sunnah;*
- 4) *Fiqh Islam wa Adillatuhu (Wahbah Az-Zuhaili);*
- 5) *Fikih Empat Mazhab;*
- 6) *Koleksi hadis-hadis hukum.*

c. Tersier yaitu melengkapi bahan dari primer dan sekunder yang berasal dari kamus, jurnal, artikel, *ensiklopedi*, dan bahan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut pendapat Beni Ahmad pengumpulan data ini secara keseluruhan merujuk pada sumber kepustakaan yang terdiri dari kitab-kitab fikih, tafsir, buku hukum, serta bahan pustaka lainnya yang dapat memberi keterangan langsung maupun tidak langsung terkait objek dan fokus masalah yang akan dikaji.²⁵ Teknik pengumpulan data dalam

²⁵ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 158.

penelitian ini digunakan berupa metode *library research*, dengan proses sebagai berikut:

- a. Tahap pertama disebut tahap orientasi atau deskripsi. Pada tahap ini peneliti harus mendeskripsikan apa yang dibaca, dikaji, ditanyakan.
- b. Tahap kedua disebut tahap reduksi/ fokus. Pada tahap ini peneliti memfokuskan maklumat yang diperoleh pada tahap pertama.
- c. Tahap ketiga adalah tahap *selection*. Pada tahap ini peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci.²⁶

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas adalah data yang ditemukan secara cermat dan teliti, disusun, dikategorikan secara sistematis, dan ditafsirkan berdasarkan pengalaman, kerangka pikir dan persepsi peneliti tanpa prasangka dan kecenderungan-kecenderungan tertentu.²⁷

6. Teknik Analisis data

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh.²⁸ Bahan utama yang penulis kaji dan rujuk adalah bahan-bahan kepustakaan. Maknanya mengkaji kitab hadis yang membahas tentang menghadap kiblat ketika shalat di atas kendaraan dan kitab fiqh yang khusus membahas mengenai pemasalahan tersebut.

Penulis mencari perbedaan dan mengumpulkan sumber yang diperoleh serta dijelaskan sebab, hukum yang berlaku dalam pemasalahan menurut ulama empat mazhab dan dalil yang digunakan.

7. Pendoman Penulisan Skripsi

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Penerbit Alfabeta, 2016), hlm 20.

²⁷ Jejen Musfah, *Tips Menulis Karya Ilmiah; Makalah, Penelitian, Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 70

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D...*, hlm. 245.

Pada teknik penulisan skripsi ini, penulis berpendoman dari buku pendoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan penelitian ini dilaksanakan, untuk memudahkan para pembaca memahami isi dalam skripsi ini. Dalam penjelasan skripsi ini membahas empat bagian yang disusun mengikut bab dan sub topik serta permasalahan yang telah dikaji oleh penulis. Berikut merupakan bagian pembahasan:

Bab pertama menjelaskan isi yang terkandung dalam bab pendahuluan yang mana terdiri atas beberapa sub bab yang mencakup mengenai, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan isitlah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan mengenai menghadap arah kiblat ketika shalat di atas kendaraan menurut kitab hadits. Pembahasan tersebut terdiri dari definisi hadis, sunnah, *kabar* dan *atsar*, bentuk bentuk hadis, serta fungsi hadis terhadap al-quran. Analisis dalil hadis tentang menghadap kiblat ketika shalat di atas kendaraan.

Bab ketiga menjelaskan tentang hukum pendapat ulama empat mazhab, dalam bab ini terdiri atas beberapa bagian sub bab yakni, profil ulama empat mazhab, hukum dan dalil-dalil yang seiring dengan hadis menurut empat mazhab.

Bab keempat menjelaskan bab penutup, dalam bab ini meliputi dua sub bab yang meliputi, keseluruhan pembahasan uraian kesimpulan daripada bab-bab sebelumnya dan mengajukan saran dalam masalah skripsi ini.

BAB DUA

HADIS TENTANG MENGHADAP KIBLAT KETIKA SHALAT DI ATAS KENDERAAN

A. Definisi Hadis

Kata hadis (Arab: *hadits*) secara etimologis berarti "komunikasi, cerita, percakapan, baik dalam konteks agama atau duniawi, atau dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual".²⁹ Kata "Hadis" atau *al-hadits* menurut bahasa, berarti *al-jadid* (sesuatu yang baru), lawan kata dari *al-qadim* (sesuatu yang lama).³⁰ Hadis juga sering disebut dengan *al-khabar*, yang berarti berita, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain, yang sama maknanya dengan hadis.

Lihat pada beberapa ayat al-Qur'an, firman Allah swt;

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا³¹

Artinya: "Maka (apakah) barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada hadis ini". (QS. Al-Kahfi [15]: 6)

Maksud hadis di dalam ayat ini adalah Al Qur'an. Ada juga firman Allah,

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ³²

Artinya: "Dan adapun nikmat Tuhanmu, maka sampaikanlah". (QS. Adh-Dhuha [93]: 11)

Hadis secara terminologi didefinisikan oleh ulama ahli hadis sebagai:

²⁹ Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001), hlm. 31.

³⁰ Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis*, Cet. 1, (Jakarta: Gaya Media Pramata, 1996), hlm. 1.

³¹ QS. Al-Kahfi [15]: 6

³² QS. Adh-Dhuha [93]: 11

كُلُّ مَا أَتَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَفَرُّيرٍ أَوْ صِفَةٍ خُلِقَ بِهِ أَوْ خُلِقَ بِهِ.³³

Artinya: “Bahwa yang dimaksud dengan hadis ialah segala sesuatu yang diberitakan dari Nabi SAW baik berupa sabda, perbuatan, *taqrir*, sifat-sifat maupun hal ikhwal Nabi.”

Adapun istilah hadis lain yang maknanya sama dengan hadis ialah sunnah, khabar, dan atsar. Berikut akan diuraikan dengan lebih jelas tentang istilah-istilah tersebut;

1. Pengertian Sunnah

Sunnah menurut bahasa berarti:

الطَّرِيقَةُ الْمُسْتَقِيمَةُ وَالسِّرَّةُ الْمُسْتَمِرَّةُ، حَسَنَةً كَانَتْ أَوْ سَيِّئَةً.

Jalan yang lurus dan berkesinambungan, yang baik atau yang buruk.³⁴

Sedangkan sunnah menurut istilah, di kalangan para ulama berbeda pendapat. Hal ini terjadi dengan tujuan kefahaman ilmu yang berbeda-beda karena ada yang menganggap sunnah itu berlaku apabila Nabi SAW telah diutuskan menjadi Rasul dan sebaliknya. Terdapat tiga golongan yaitu, ahli Hadis, ahli Ushul, ahli Fiqh.

Pengertian sunnah menurut ahli hadis menyamakan antara sunnah dan hadis. Tampaknya para ahli hadis membawa makna sunnah ini kepada seluruh kebiasaan Nabi SAW, baik yang melahirkan hukum syara' maupun tidak.³⁵ Mereka tidak melakukan pilihan untuk keperluan tersebut, apakah ucapan atau

³³ Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis...*, hlm.41. Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis...*, hlm. 2. Munzier Suparta, *Ilmu Hadis...*, hlm.7.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 38.

³⁵ Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, Cet. 7, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 8.

perbuatannya itu dilakukan sebelum diutus menjadi Rasul SAW atau sesudahnya.³⁶

Menurut ahli Ushul sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW, selain Al-Qur'an baik perkataan, perbuatan, atau taqirir yang dapat menjadi dalil hukum syara'.³⁷ Makna lain, sesuatu yang disandarkan atau yang bersumber dari Nabi SAW, yang ada relevansinya dengan penetapan hukum syara'. Maka, segala sifat, perilaku, sejarah hidup dan segala sesuatu yang sandarannya, kepada Nabi SAW yang tidak ada relevansinya dengan hukum syara' tidak dapat dikatakan sunnah.³⁸

Manakala menurut ahli fiqh sunnah adalah apa saja yang benar dari Nabi SAW dalam urusan agama, yang berkaitan dengan hal yang wajib atau fardhu yang di dalamnya terkandung unsur memfardhukan atau mewajibkan.³⁹ Maksud definis sunnah tersebut, hukum syara' seperti wajib, *makruh*, haram, *mandub*, *fardhu* dan lainnya dari bagian hukum.

2. Pengertian Khabar

Khabar menurut bahasa berarti *al-naba'* yaitu berita.⁴⁰ Manakala menurut istilah terdapat tiga pendapat yaitu:

- i. Khabar adalah sinonim dari hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dari perkataan, perbuatan, taqirir, dan sifat.
- ii. Khabar berbeda dengan hadis. Hadis yaitu, sesuatu yang datang dari Nabi SAW, sedangkan Khabar adalah berita selain Nabi SAW. Atas dasar pendapat ini, maka seseorang ahli Hadis atau ahli Sunnah disebut dengan *muhadditsin*, sedangkan mereka yang berkecimpung dalam kegiatan sejarah dan sejenisnya disebut dengan *akhbariy*.

³⁶ Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis...*, hlm. 7.

³⁷ Muhammad Alawi Al-Maliki, *Ilmu Ushul Hadis...*, hlm. 4.

³⁸ Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis...*, hlm. 9.

³⁹ Muhammad Alawi Al-Maliki, *Ilmu Ushul Hadis...*, hlm. 4.

⁴⁰ Alfiah, Fitriadi dan Suja'I, *Studi Ilmu Hadis*, (Kerasi Edukasi, t.t), hlm. 8.

- iii. Khabar lebih umum daripada hadis. Khabar adalah sesuatu yang datang dari Nabi SAW atau dari selain Nabi (orang lain).⁴¹

3. Pengertian Atsar

Atsar secara bahasa (etimologis) berarti *baqiyyat al-syai'*, yaitu sisa atau peninggalan sesuatu.⁴² Sedangkan menurut istilah yaitu segala sesuatu yang diriwayatkan dari sahabat, dan boleh juga disandarkan pada perkataan Nabi SAW. Jumhur ulama mengatakan bahwa atsar sama dengan khabar, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, sahabat dan tabi'in.⁴³

B. Bentuk-bentuk Hadis

Setelah mengetahui makna hadis yang telah dibahas, maka disini mencakup tentang bentuk bentuk hadis yang terkait pada makna hadis tersebut. Berikut merupakan bentuk-bentuk hadis:

1. Hadis *Qauli*

Segala yang disandarkan kepada Nabi Saw. berupa perkataan atau ucapan yang berisi berbagai tuntunan dan petunjuk syara', peristiwa, kisah-kisah, baik yang berkaitan dengan akidah, syari'ah, akhlak maupun yang lainnya disebut hadis *qauli*.⁴⁴ Contoh hadis *qauli* mengenai niat;

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمَنْبَرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ).⁴⁵

⁴¹ Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis...*, hlm. 45.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Munzier Suparta, *Ilmu Hadis...*, hlm 15.

⁴⁴ Ahmad Zuhri, Fatimah Zahara, & Watni Marpaung, *Ulumul Hadis*, (CV. Manhaji dan Fakultas Syariah, Medan, 2014), hlm. 9.

⁴⁵ Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Ja'fi al Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Riyad: Darul Linnasyr, 2015), hlm. 9.

Artinya: Dari 'Umar ibn al-Khaththab r.a., dia berkata, "Aku mendengar Rasul SAW bersabda, 'Sesungguhnya seluruh amal itu ditentukan oleh niat, dan sesungguhnya setiap orang akan memperoleh sesuai dengan niatnya. Maka barang siapa yang melakukan hijrah untuk kepentingan dunia yang akan diperolehnya, atau untuk mendapatkan wanita yang akan dinikahinya, maka ia akan memperoleh sebatas apa yang ia niatkan ketika berhijrah tersebut.'" (HR. Bukhari)

2. Hadis *Fi'li*

Hadis *Fi'li* yaitu seluruh perbuatan yang dilaksanakan oleh Rasul SAW.⁴⁶ Perbuatan Rasul SAW tersebut adalah yang sifatnya dapat dijadikan contoh teladan, dalil untuk penetapan hukum syara', atau pelaksanaan suatu ibadah.⁴⁷ Contoh yang diceritakan oleh Abd Allah ibn Umar sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَذَوَ مَنْكَبَيْهِ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يُكَبِّرُ الرَّكُوعَ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ وَيَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ.⁴⁸

Artinya: Rasulullah SAW apabila dia berdiri melaksanakan shalat, dia mengangkat kedua tangannya hingga setentang kedua bahunya, dan hal tersebut dilakukan beliau ketika bertakbir hendak rukuk, dan beliau juga melakukan hal itu ketika bangkit dari rukuk seraya membaca, 'Sami'a Allahu liman hamidah'. Beliau tidak melakukan hal itu (yaitu mengangkat kedua tangan) ketika akan sujud." (HR. Bukhari)

3. Hadis *taqriri*

Yang dimaksud dengan hadis *taqrîri*, adalah segala hadis yang berupa ketetapan Nabi SAW terhadap apa yang datang dari sahabatnya. Nabi SAW membiarkan suatu perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat, setelah

⁴⁶ Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis...*, hlm. 49

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Ja'fi al Bukhari, *Ṣaḥiḥ Al-Bukhari*, ..., hlm. 122.

memenuhi beberapa syarat, baik mengenai pelakunya maupun perbuatannya.⁴⁹

C. Fungsi Hadis Terhadap al-Quran

Hadis dan al-Quran merupakan sumber ajaran dalam kehidupan umat Islam saling berkait antara kedua-duanya yang tidak dapat dipisahkan. Secara jelas al-Quran sebagai sumber pertama yang menjadi petunjuk kehidupan umat Islam dan hadis pula merupakan sumber kedua. Berikut merupakan fungsi tersebut:

1. Bayan at-Taqrir

Bayan *at-taqrir* disebut juga dengan *bayan al-ta'kid* dan *bayan al-itsbat*. Yang dimaksud dengan bayan ini, ialah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam al-Quran.⁵⁰

فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهَلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا⁵¹

Artinya: “Apabila kalian melihat (*ru'yah*) bulan, maka berpuasalah, juga apabila melihat (*ru'yah*) itu maka berbukalah”. (HR. Muslim)

Hadis ini datang mentaqrîr ayat al-Quran di bawah ini:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ⁵²

Artinya: Maka barangsiapa yang mempersaksikan pada waktu itu bulan, hendaklah ia berpuasa..(QS. Al-Baqarah [2]: 185)

2. Bayan al-Tafsir

Maksud *bayan al-tafsir* adalah bahwa kehadiran hadis berfungsi untuk memberikan rincian dan tafsiran terhadap ayat-ayat al-Quran yang

⁴⁹ Munzier Suparta, *Ilmu Hadis...*, hlm. 20.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 58.

⁵¹ Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj Qusyairi Muslim bin An-Nisaburi, *Shahih Muslim*, Jilid 1 (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1991, hlm. 439.

⁵² QS. Al-Baqarah [2]: 185

masih bersifat global (*mujmal*), memberikan persyaratan/ batasan (*taqyid*) ayat-ayat al-Quran yang bersifat mutlak, dan bersifat umum.⁵³ Sebagai contoh ayat-ayat al-Quran yang *mujmal* adalah perintah mengerjakan shalat, puasa, zakat, disyariatkannya jual beli, nikah, qhisas, dan sebagainya.

Di bawah ini merupakan hadis yang menunjukkan bayan *al-tafsir*:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلِّي.⁵⁴

Artinya: "Shalatlah sebagaimana engkau melihat aku shalat". (HR. Bukhari)

Hadis ini menjelaskan bagaimana mendirikan shalat. Sebab di dalam al-Quran tidak menjelaskan secara rinci. Salah satu ayat yang memerintahkan shalat adalah:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ⁵⁵

Artinya: Dan kerjakanlah shalat, tunaikan zakat, dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku. (QS. Al-Baqarah [2]: 43)

3. Bayan at-Tasyri'

Bayan *at-tasyri'* adalah mewujudkan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak didapati dalam al-Quran atau dalam al-Quran hanya terdapat pokok-pokoknya (*ashl*) saja.⁵⁶ Ketetapan Rasul SAW tentang haramnya mengumpulkan (menjadikan istri sekaligus) antara seorang

⁵³ Munzier Suparta, *Ilmu Hadis...*, hlm. 61

⁵⁴ Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Ja'fi al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhari*, ..., hlm. 971.

⁵⁵ QS. Al-Baqarah [2]: 43

⁵⁶ Munzier Suparta, *Ilmu Hadis...*, hlm.64.

wanita dengan makciknya, sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis beliau:

لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا وَلَا ابْنَةَ أُخْتِهَا وَلَا ابْنَةَ أَخِيهَا.⁵⁷

Artinya: Tidak boleh dinikahi seorang perempuan bersama (menjadikan istri sekaligus) dengan makcik (saudara perempuan ayah)-nya, tidak juga dengan bibi (saudara perempuan ibu)-nya, dan tidak dengan anak perempuan saudara perempuannya atau anak perempuan saudara laki-lakinya.

Penjelasan yang terdapat di dalam hadis di atas tidak ada dalam Al-Qur'an. Ketentuan yang ada merupakan larangan kepada suami yang memadu istrinya dengan saudara perempuan sang istri.

4. Bayan al-Nasakh

Kata *al-Nasakh*, secara bahasa, bermacam-macam arti. Bisa berarti *al-Ibdal*, (membatalkan), atau *al-Izalah* (menghilangkan), atau *at-Tahwil* (memindahkan), atau *at-Taghyir* (mengubah).⁵⁸

Menurut pendapat yang dapat dipegang dari ulama *mutaqaddimin*, bahwa terjadinya *nasakh* ini karena adanya dalil syara' yang mengubah suatu hukum (ketentuan) meskipun jelas. karena telah berakhir masa keberlakuannya serta tidak bisa diamalkan lagi, dan *syari'* (pembuat syari'at) menurunkan ayat tersebut tidak diberlakukan untuk selama-lamanya (temporal)⁵⁹

D. Kedudukan Hadis sebagai Sumber Hukum Islam

Kedudukan Hadis di dalam Islam adalah merupakan sumber ajaran dan sumber hukum Islam, sebagaimana halnya al-Qur'an al-Karim. Oleh karenanya,

⁵⁷Abi Abdillah Muḥammad bin Isma'īl bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Ja'fi al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhari*, ..., hlm. 128.

⁵⁸ Abd. Wahid, *Epistemologi Ilmu Hadist*, Edisi 1, (ArraniryPress Lembaga Naskah Aceh (NASA), 2012), hlm. 17.

⁵⁹ Munzier Suparta, *Ilmu Hadis...*, hlm. 65.

untuk memahami ajaran dan hukum Islam, pengetahuan dan pemahaman terhadap Hadis merupakan suatu kemestian.⁶⁰ Demikian, berikut merupakan uraian kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam:

1. Dalil al-Qur'an al-Karim

Adapun ayat al-Qur'an yang menerangkan kewajiban untuk tetap beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Iman kepada Rasul SAW sebagai utusan Allah SWT, merupakan satu keharusan dan sekaligus kebutuhan setiap individu.⁶¹

Konsekuensi iman kepada Allah adalah taat kepada-Nya, sebagaimana firman Allah dalam Surah Ali Imran ayat 179.

فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ⁶²

Artinya: Karena itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasul-Nya; dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu pahala yang besar. (QS. Ali Imran [3]:179)

Beriman kepada Rasul berarti taat kepada apa yang disampaikan kepada umatnya baik al-Quran maupun hadis yang dibawanya.

Perintah beriman kepada Rasul disamakan dengan beriman kepada Allah, sebagaimana dalam surah An-Nisa' ayat 136.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ءَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ ءَالْكِتَابِ الَّذِي
أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ⁶³

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. (QS. An-Nisa' [4]: 136)

⁶⁰ Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis...*, hlm. 54.

⁶¹ Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis...*, hlm. 20.

⁶² QS. Ali Imran [3]:179

⁶³ QS. An-Nisa' [4]: 136

2. Dalil Hadis Nabi SAW

Hadis menjadikan kehidupan sebagai panduan hidup umat Islam dengan dalil Rasul SAW bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا مَسَكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ.⁶⁴ (ورواه مالك)

Artinya: Bersabda Rasul SAW, "Aku tinggalkan pada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Kitab Allah (Al-Qur'an) dan Sunnah Nabi-Nya (Hadis).

Hadis di atas menjelaskan bahwa tidak akan sesat hidup seseorang apabila berpegang teguh atau berpedoman pada al-Qur'an dan sunnah. Orang yang tidak berpegang teguh pada keduanya tidak mengikuti sunnah berarti sesat. Nabi tidak pernah memerintahkan kecuali dengan diperintah Allah dan siapa yang taat kepada Nabi berarti ia taat kepada Zat yang memerintahkan kepadanya untuk melaksanakan perintah itu.⁶⁵

3. Ijma

Para Ulama telah ijma' dalam menerima dan mengamalkan Hadis Nabi SAW, sebagaimana penerimaan mereka terhadap Al-Qur'an.⁶⁶ Kesepakatan umat Muslimin dalam mempercayai, menerima, dan mengamalkan segala ketentuan yang terkandung di dalam hadis ternyata sejak Rasulullah masih hidup. Sepeninggal beliau, semenjak masa Khulafa' Al-Rasyidîn hingga masa-masa selanjutnya, tidak ada yang mengingkarinya. Banyak di antara mereka yang tidak hanya memahami dan mengamalkan isi kandungannya, akan tetapi bahkan mereka menghafal, memelihara, dan menyebarluaskan kepada generasi-generasi selanjutnya.⁶⁷

⁶⁴ Malik bin Anas, *Al-Muwatta*, Jilid IV, (Addarul Alamiyyah: Mesir, 2003), hlm. 281.

⁶⁵ Abdul Majid Khon, *Ummul Hadis*, Cet 4, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 25.

⁶⁶ Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis...*, hlm.62.

⁶⁷ Munzier Suparta, *Ilmu Hadi...*, hlm. 57.

E. Analisis dalil yang berasal dari kitab hadis tentang menghadap kiblat ketika shalat di atas kendaraan.

Terdapat hadis yang menjelaskan tentang menghadap kiblat ketika shalat di atas kendaraan yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Antara analisis dalil yang diambil dari kitab-kitab hadis, yaitu:

a) Hadis pertama,

Kitab Shahih Bukhari:

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِرْهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ، فَإِذَا أَرَادَ الْقَرِيبَةَ، نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.⁶⁸ (صحيح)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Abi ‘Abdillah berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abi Katsir dari Muhammad bin ‘Abdurrahman dari Jabir bin ‘Abdullah berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam shalat di atas tunggangannya menghadap kemana arah tunggangannya menghadap. Jika Beliau hendak melaksanakan shalat yang fardhu, maka beliau turun lalu shalat menghadap kiblat.

Analisis hadis:

حَيْثُ تَوَجَّهَتْ (ke arah mana saja kendaraan itu menghadap) hadis ini memberi keterangan tentang keharusan menghadap kiblat dalam shalat fardhu. Ini merupakan ijma’ ulama, akan tetapi ada keringanan pada kondisi menakutkan⁶⁹ Diriwayatkan oleh Shahih Bukhari dalam Kitab Shalat, Bab: Menghadap ke Arah Kiblat (Ka’bah) dimanapun Berada, Nomor hadis 400.

No	Nama Periwayatan	Keterangan
----	------------------	------------

⁶⁸ Abi Abdillah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Ja’fi al Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, ..., hlm. 76.

⁶⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al Imam Al Hafizh, *Fathul Baari syarah: Shahih Bukhari*, penerjemah Amiruddin, (Pustaka Azzam: Jakarta, 2007), hlm. 105.

1.	Jabir bin Abdullah. ⁷⁰	Beliau merupakan putra Umar bin Haram, seorang imam besar, mujtahid, sahabat Nabi SAW. Beliau dikenal dengan kuniyah nya Abu Abdurrahman. Jabir bin Abdullah meriwayatkan dari Nabi, Abu Bakar, Omar, Ali, Abu Ubaid, Thalhah, Muadz bin Jabal, Ammar bin Yassir, Khalid bin al-Walid, Abu Burda bin Nayyar, Abu Qatada, Abu Hurairah, Abu Said, Abdullah bin Anis, dan Abu Humaid al-Saadi, Ummu Syarik, Ummu Malik, Ummu Mubashir adalah antara para sahabat dan Ummu Kulthum binti Abu Bakar Al-Siddiq. Beliau wafat pada tahun 78 Hijriah di kota Madinah.
2.	Muhamad bin Abdurrahman ⁷¹	Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Abdurrahman bin Saubin al-Qurasyi al-Amiri Abu Abdullah al-Madani. Beliau dikenal dengan kuniyah nya Abdullah dan lahir di negeri Madinah. Abu Halim berkata beliau merupakan seorang tabi'in. Ibnu Saad, Abu Zar'ah dan An-Nasai berkata beliau dapat dipercayai dan Ibnu Hibban mengatakan beliau seorang yang amanah.

⁷⁰ Syihab al-Din Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Tahzib al-Tahdzib*, Juz 1, (T.tp: Muassasah al-Risalah, t.t), hlm. 281.

⁷¹ Ibid., hlm. 264.

3.	Yahya bin Abi Katsir ⁷²	Nama lengkap beliau adalah Yahya bin Abi Kasir al-Ta'i Abu Nasr al-Yamami, dan nama ayahnya adalah Shalih. Beliau dikenal dengan kunyah nya Abu Nasr, Yamamah merupakan negeri semasa hidupnya dan dalam kalangan tabi'in. Beliau seorang imam, hafizh dan tokoh ulama. Seorang yang sangat haus ilmu dan seorang yang dapat dipercaya. Diceritakan bahwa Yahya bin Abu Katsir menetap di Madinah selama sepuluh tahun untuk menuntut ilmu. Beliau wafat pada tahun 129 Hijriah.
4.	Hisyam bin Abi Abdullah Sanbar ⁷³	Nama lengkap beliau adalah Hisyam bin Abi Abdullah al-Dastu'i Abu Bakar al-Bisri. Dan ayahnya bernama Sanbar al-Raba tetapi beliau sering dikenal dengan al-Dastu'i karena dia merupakan pedagang pakaian yang didatangkan dari Dastu'i. Beliau dikenal dengan kunyah nya Abu Bakar, dan negeri semasa hidupnya di Basrah dan dalam kalangan tabi'in. Beliau meriwayatkan dari Qatadah, Yunus al-Iska, Shuaib bin al-Habhab, Amir bin Abdul

⁷² Adz-Dzahabi, *Ringkasan Siyar Alam An-Nubala*, Jilid 2, Terj: Shollahudin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 270-271.

⁷³ Syihab al-Din Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Tahzib al-Tahdzib*, Juz 4, ..., hlm. 272.

		Wahid al-Ahwal, Matar al-Warraaq, Abu al-Zubair, al-Qasim bin Awf, Badil bin Maysara, Ayyub, Abu Jaafar al-Khatmi, Abu Issam al-Basri, dan Hammd bin Abi Suleiman, Ibnu Abi Najih dan lain-lain. Beliau wafat pada tahun 154 Hijriah.
5.	Muslim bin Ibrahim ⁷⁴	Nama lengkap beliau adalah Muslim bin Ibrahim al-Azdi al-Farahidi Abu Amru al-Bisri, sesuai dengan nama lengkap yang dimilikinya maka beliau dikenal dengan kunyah nya Abu Amru, sedangkan al-Bisri dikaitkan dengan negeri semasa hidupnya yaitu Basrah. Muslim bin Ibrahim wafat pada bulan safar yaitu pada tahun 222 Hijriah.

b) Hadis kedua,

Hadis ini hanya terdapat dalam kitab shahih Bukhari:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ، فَقَالَ سَعِيدٌ: فَلَمَّا خَشِيتُ الصُّبْحَ نَزَلْتُ فَأَوْ تَرْتُ، ثُمَّ لَحِقْتُهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَأَيْنَ كُنْتَ فَقُلْتُ: خَشِيتُ الصُّبْحَ فَتَرَلْتُ فَأَوْ تَرْتُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَلَيْسَ لَكَ فِي

⁷⁴ Adz-Dzahabi, *Siyar Alam An-Nubala*, Juz 19, (Beirut: Muassasah al-Resalah, 1996), hlm 296.

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ؟ فَقُلْتُ: بَلَى وَاللَّهِ، قَالَ: فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ⁷⁵. (صحيح)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Isma'il berkata, telah menceritakan kepadaku Malik dari Abu Bakar bin 'Umar bin 'Abdurrahman bin 'Abdullah bin 'Umar bin Al Khaththab dari Sa'd bin Yasar bahwa dia berkata, "Aku bersama 'Abdullah bin 'Umar pernah berjalan di jalanan kota Makkah. Sa'id berkata, "Ketika aku khawatir akan (masuknya waktu) Subuh, maka aku pun singgah dan melaksanakan shalat witir. Kemudian aku menyusulnya, maka Abdullah bin Umar pun bertanya, "Dari mana saja kamu?" Aku menjawab, "Tadi aku khawatir akan (masuknya waktu) Subuh, maka aku singgah dan melaksanakan shalat witir." 'Abdullah bin 'Umar berkata, "Bukankah kamu telah memiliki suri tauladan yang baik pada diri Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?" Aku menjawab, "Ya. Demi Allah." Abdullah bin Umar berkata, "Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah shalat witir di atas untanya."

Analisis hadis:

Hadis di atas diriwayatkan oleh Shahih Bukhari dalam Kitab Shalat Jumat, Bab: Melaksanakan Shalat Witir di atas Binatang Tunggalan, Nomor Hadis 999, serta diriwayatkan juga oleh Shahih Muslim dalam pembahasan Kitab Shalatnya Orang-Orang Musafiri, Bab: Boleh Hukumnya Sembahyang Sunnat di atas Kendaraan Dalam Pergi, Nomor hadis 36.⁷⁶ Terdapat juga yang diriwayatkan oleh Shahih Abu Daud dalam pembahasan Shalat Safar (sedang berpergian), Bab: Shalat Sunah dan Witir di atas Kendaraan, Nomor hadis 1224.⁷⁷

⁷⁵ Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Ja'fi al Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, ..., hlm. 159-160.

⁷⁶ Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj Qusyairi Muslim bin An-Nisaburi, *Shahih Muslim*, Jilid 1 (Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, 1991), hlm 487.

⁷⁷ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Jilid 1, (Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, 1996), hlm. 286.

No	Nama Periwaiyatan	Keterangan
1.	Abdullah bin Umar ⁷⁸	Nama lengkap beliau adalah putra Umar bin Khaththab, seorang pemimpin teladan, Syaikhul Islam, Abu Abdurrahman al-Quraisy al-Adawi al-Maliki al-Madani Beliau masuk Islam sejak kecil, kemudian hijrah bersama ayahnya ketika belum mencapai usia baligh. Ketika perang Uhud terjadi, beliau masih kecil. Perang yang pertama kali diikutinya adalah perang Khandaq, dan beliau termasuk sahabat yang berbai'at di bawah pohon. Ibunya adalah Ummul Mukminin Hafshah, Zainab binti Madz'un, saudara Utsman bin Mad'zun al-Jumahi. Beliau meriwayatkan banyak ilmu yang bermanfaat dari Nabi SAW serta dalam kalangan sahabatnya. Beliau wafat pada tahun 73 Hijriah.
2.	Said bin Yasar ⁷⁹	Said bin Yasar dikenal dengan kunyah nya Abu Habbab. Beliau meriwayatkan Abu Hurairah, Aisyah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan Ziad bin Khalid al-Juhaniyu. Berkata Abbas al-Duri: berkata ibnu Ma'in dan Abu Zar'ah berkata, al-Nasai beliau boleh dipercayai. Ibnu Saad berkata: Beliau seorang yang Amanah dan mempunyai banyak hadis. Beliau wafat pada tahun 117 Hijriah

⁷⁸ Adz-Dzahabi, *Siyar Alam An-Nubala*, Jilid 2..., hlm. 604-605.

⁷⁹ Syihab al-Din Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Tahzib al-Tahdzib*, Juz 2..., hlm.

4.	Abu Bakar bin Umar bin Abdurrahman bin Abdullah ⁸⁰	Nama penuh beliau adalah Abu Bakar bin Umar bin Abdurrahman bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Beliau meriwayatkan dari paman ayahnya Salam bin Abdullah, Nafi', Hisyam bin Urwa, dan beberapa orang lainnya, dan dari Malik, Ibrahim bin Tahman, dan yang lain Al-Lalakani dan yang lain menshahihkannya.
3.	Malik bin Anas ⁸¹	Nama lengkap beliau adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir al-Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amir bin Haris al-Asbahi al-Humairi. Abu Abdullah al-Madani ahli fiqh merupakan salah seorang tokoh Islam terkemuka yaitu imam Dar al-Hirah. Dari Ibnu Uyainah berkata: Malik adalah ulama bagi penduduk Hijaz dan rujukan bagi umat pada zamannya. Beliau wafat pada tahun 179 Hijriah.
5.	Ismail bin Abdullah ⁸²	Nama lengkap beliau adalah Ismail bin Abdullah bin Abdullah bin Uwais bin Malik bin Abi Amir al-Asbahi. Beliau dikenali dengan kunyah nya Abu Abdullah bin Uwais. Beliau meriwayatkan dari ayahnya, saudaranya Abu Bakar, bapak saudaranya dan dari Salama bin Wardan, Ibnu Abi al-Zannad dan Abdul Aziz al-

⁸⁰ Abdurrahman al-Suyuti, *Is'af al-Mubatta' fi-rijal al-Muwatta*, (T.tp: Akhbar Syarikat Prngiklanan Timur, 1969), hlm. 31.

⁸¹ Syihab al-Din Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Tahzib al-Tahdzib*, Juz 4..., hlm. 6-8.

⁸² Syihab al-Din Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Tahzib al-Tahdzib*, Juz 1..., hlm. 157-158.

		Majshun Sulieman bin Bilal, Ismail bin Ibrahim bin Uqba dan Kathir bin Abdullah. Riwayat dari Bukhari dan Muslim serta Ibrahim bin Said al-Jawhari, Ahmad bin Salih. Abu Talib berkat dari Ahmad: tidak ada yang salah dengannya. Ibnu Abi Khaythmah berkata tentang beliau, beliau seorang yang benar, lemah akal tidak bermakna dia tidak pandai dalam hadis dan dia tidak tahu membacanya atau membacanya selain daripada kitab. Beliau dari kalangan tabii' tabi'i
--	--	---

c) Hadis ketiga,

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ ابْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، يُومِيءُ بِإِمَاءٍ، صَلَاةَ اللَّيْلِ إِلَّا الْفَرَائِضَ وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ⁸³. (صحيح)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il berkata, telah menceritakan kepada kami Juwairiyyah bin Asma' dari Nafi' dari Ibnu 'Umar berkata, "Jika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam perjalanan, maka beliau mengerjakan shalat di atas tunggangannya kemana saja hewan itu menghadap, beliau mengerjakannya dengan isyarat, kecuali shalat fardhu. Dan beliau juga mengerjakan shalat witir di atas kendaraannya."

Analisis Hadis:

Hadis di atas diriwayatkan oleh Shahih Bukhari dalam Kitab Witir, Bab Mengerjakan Shalat Witir di Perjalanan, Nomor 1000.

No	Nama Periwayaan	Keterangan
----	-----------------	------------

⁸³ Abi Abdilllah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Ja'fi al Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*..., hlm. 160.

1.	Ibnu Umar ⁸⁴	Beliau adalah putra Umar bin Khaththab, seorang pemimpin teladan, Syaikul Islam, Abu Abdurrahman al-Quraisy al-Adawi al-Malik al-Madani. Beliau meriwayatkan banyak ilmu yang bermanfaat dari Nabi SAW dan dalam kalangan sahabat. Beliau wafat pada tahun 73 Hijriah. Ibnu Hazam berkata, diantara sahabat yang banyak berfatwa ada tujuh orang yaitu, Umar, Abdullah, Ali, Aisyah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan Zaid bin Tsabit.
2.	Nafi ⁸⁵	Nafi, Maula Ibnu Umar merupakan adalah Abu Abdullah al-Qurrasyi al-Adawi al-Umar. Seorang imam dan juga mufti tetapi ulama Madinah. al-Bukhari berkata: Isnad yang paling shahih adalah Malik, dan Nafi dari Ibnu Umar. Malik berkata, Nafi seorang yang memiliki ketajaman. Beliau wafat pada tahu 117 Hijriah.
3.	Juwairiyah bin Asma ⁸⁶	Nama penuh beliau adalah Juwairiyah bin Asma bin Ubaid bin Mukhareq. Beliau dikenali dengan kunyahnya Abu Mukhareq. Beliau meriwayatkan dari ayahnya Nasafa, al-Zuhri Badih. Maula Abdullah bin Jaafar dan Malik bin Anas yang merupakan salah seorang dari teman sahabatnya.

⁸⁴ Adz-Dzahabi, *Ringkasan Siyar Alam An-Nubala*, Jilid 1..., hlm. 610.

⁸⁵ Adz-Dzahabi, *Ringkasan Siyar Alam An-Nubala*, Jilid 1..., hlm. 186-187.

⁸⁶ Syihab al-Din Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Tahzib al-Tahdzib*, Juz 1..., hlm.

		Ahmad berkata bahwa Juwairiyah bin Asma bisa dipercayai dan tidak ada bahaya kemudharatan padanya. Abu Halim berkata: beliau seorang yang soleh. Beliau wafat pada tahun 173 Hijriah.
4.	Musa bin Ismail ⁸⁷	Musa bin Ismail dikenal dengan kunyah nya Abu Salamah. Beliau meriwayatkan Jarir bin Hazim, Mahdi bin Maimun, Hunaid bin al-Qasim, Mubarak bin Fadala, Aban al-Attar, Hamman bin Yahya, Wahib bin Khaled, dan lain lain. Al-Hussein bin al-Hassan al-Razi berkata dari Ibnu Ma'in: Musa bin Ismail boleh dipercayai. Beliau wafat pada tahun 223 Hijriah.

d) Hadis keempat,

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.⁸⁸ (صحيح)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Fadhalah berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Yahya dari Muhammad bin 'Abdurrahman bin Tsauban berkata, telah menceritakan kepada saya Jabir bin 'Abdullah, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mendirikan shalat diatas hewan tunggangannya menghadap ke Timur. Jika Beliau hendak melaksanakan shalat wajib, maka Beliau turun dan melaksanakannya dengan menghadap kiblat".

⁸⁷ Syihab al-Din Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Tahzib al-Tahdzib*, Juz 4..., hlm. 169-170.

⁸⁸ Abi Abdilllah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Ja'fi al Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Edisi III, (Riyad: Darul Hadaroh Linnasyr, 2015), hlm. 456.

Analisi Hadis:

Hadis di atas diriwayatkan oleh Shahih Bukhari dalam Kitab Shalat Jumat, Bab: Turun dari Kendaraan untuk Mengerjakan Shalat Wajib, Nomor Hadis 1099. Terdapat juga seiring periwayatan yang diriwayatkan oleh Sunan ad-Darimi dalam pembahasan Kitab Shalat, Bab: Shalat di atas kendaraan, Nomor Hadis 1513.⁸⁹

No	Nama Periwayatan	Keterangan
1.	Jabir bin Abdullah ⁹⁰	Beliau merupakan putra Umar bin Haram, seorang imam besar, mujtahid, sahabat Nabi SAW. Beliau dikenali dengan panggilan kunyah nya Abu Abdurrahman. Jabir bin Abdullah meriwayatkan dari Nabi, Abu Bakar, Omar, Ali, Abu Ubaid, Thalhah, Muadz bin Jabal, Ammar bin Yassir, Khalid bin al-Walid, Abu Burda bin Nayyar, Abu Qatada, Abu Hurairah, Abu Said, Abdullah bin Anis, dan Abu Humaid al-Saadi, Ummu Syarik, Ummu Malik, Ummu Mubashir adalah antara para sahabat dan Ummu Kulthum binti, Abu Bakar Al-Siddiq. Beliau wafat pada tahun 78 Hijriah di kota Madinah.
2.	Muhammad bin Abdurrahman ⁹¹	Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Abdurrahman bin Saubin al-Qurasyi al-Amiri Abu Abdullah al-Madani. Abu Halim berkata beliau merupakan seorang tabi'in. Ibnu Saad, Abu Zar'ah dan An-Nasai berkata

⁸⁹ Syaikh Muhammad Abdul Aziz Al-Khalidi, *Sunan Al-Darimi*, Terj: Abdul Syukur Abdul Razak, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 857.

⁹⁰ Syihab al-Din Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Tahzib al-Tahdzib*, Juz 1, ..., hlm. 281.

⁹¹ Ibid., hlm. 264.

		beliau dapat dipercayai dan Ibnu Hibban mengatakan beliau seorang yang Amanah.
3.	Yahya bin Abi Katsir ⁹²	Nama lengkap beliau adalah Yahya bin Abi Kasir al-Ta'i Abu Nasr al-Yamami, dan nama ayahnya adalah Shalih. Beliau dikenali dengan kuniyah nya Abu Nasr, Yamamah merupakan negeri semasa hidupnya. Beliau seorang imam, hafizh dan tokoh ulama. Seorang yang sangat haus ilmu dan seorang yang dapat dipercaya. Diceritakan bahwa Yahya bin Abu Katsir menetapkan di Madinah selama sepuluh tahun untuk menuntut ilmu. Beliau wafat pada tahun 129 Hijriah.
4.	Hisyam ⁹³	Nama lengkap adalah Hisyam bin Abi Abdullah al-Dastu'i. Dan ayahnya bernama Sanbar al-Raba tetapi beliau sering dikenal dengan al-Dastu'i karena dia merupakan pedagang pakaian yang didatangkan dari Dastu'i. Beliau dikenali dengan kuniyahnya Abu Bakar, dan negeri semasa hidupnya di Basrah. Beliau meriwayatkan dari Qatadah, Yunus al-Iskaf, Shuaib bin al-Habhab, Amir bin Abdul Wahid al-Ahwal, Matar al-Warraq, Abu al-Zubair, al-Qasim bin Awf, Badil bin Maysara, Ayyub, Abu Jaafar al-Khatmi, Abu Issam al-Basri, dan Hammd bin Abi Suleiman, Ibnu Abi Najih dan lain-lain. Beliau wafat pada tahun 154 Hijriah.

⁹² Adz-Dzahabi, *Ringkasan Siyar Alam An-Nubala*, Jilid 2..., hlm. 270-271.

⁹³ Syihab al-Din Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Tahzib al-Tahdzib*, Juz 4, ..., hlm.

5.	Mu'adz bin Fadlolah ⁹⁴	Nama lengkap beliau adalah al-Zahrani, dikenali sebagai al-Taffawi, penghulu Quraisy kuniyah Abu Zaid al-Basri. Beliau meriwayatkan al-Bukhari, al-Dahli Abu Hatim Ahmad bin Mansaur al-Ramadi, Yaqoub bin Sufyan, Abu Qalabah al-Raqshi Muhammad bin Sinan al-Qazzaz, Abu Muslim al- Kaji dan lain-lain.
----	-----------------------------------	--

e) Hadis kelima

Hadis Riwayat Abu Daud:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَاجَةٍ قَالَ: فَجِئْتُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَالشُّجُودُ أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوعِ.⁹⁵ (صحيح)

Artinya: Telah menceritakan Ustaman kepada kami Ibnu Syaibah, Telah mencerikatakan kepada kami Waki' dari Sufyan dari Abu Az Zubair dari Jabir ra, dia berkata: Rasulullah SAW pernah mengutusku untuk suatu keperluan. Katanya. Aku datang sewaktu beliau sedang mengerjakan shalat di atas kendaraan menghadap ke timur. Sujud beliau lebih rendah dari ruku beliau.

Analisis hadis:

Hadis di atas menjelaskan cara Rasulullah shalat di atas kendaraan (unta) yang mana sujudnya lebih rendah dari rukuk beliau. Hadis di atas telah diriwayatkan juga oleh Tirmidzi dalam Kitab Shalat Tentang Waktu-waktu

⁹⁴ Ibid., hlm 100.

⁹⁵ Riwayat Abi Daud, No. 1227, Kitab Shalat, Bab: Shalat Sunnah dan Witir di Atas Kendaraan. Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Jilid 1, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1996), hlm. 286

Shalat dari Rasulullah SAW, Bab: Shalat di atas Binatang ke Mana ia Menghadap, Nomor Hadis 351.⁹⁶

No	Nama Periwaiyatan	Keterangan
1.	Jabir bin Abdullah ⁹⁷	Beliau merupakan putra Umar bin Haram, seorang imam besar, mujtahid, sahabat Nabi SAW. Beliau dikenali dengan panggilan kunyah nya Abu Abdurrahman. Jabir bin Abdullah meriwayatkan dari Nabi, Abu Bakar, Omar, Ali, Abu Ubaid, Thalhah, Muadz bin Jabal, Ammar bin Yassir, Khalid bin al-Walid, Abu Burda bin Nayyar, Abu Qatada, Abu Hurairah, Abu Said, Abdullah bin Anis, dan Abu Humaid al-Saadi, Ummu Syarik, Ummu Malik, Ummu Mubashir adalah antara para sahabat dan Ummu Kulthum binti, Abu Bakar Al-Siddiq. Beliau wafat pada tahun 78 Hijriah di kota Madinah.
2.	Abu Az-Zubair ⁹⁸	Muhammad bin Muslim bin Tadarrus Al-Asadi Beliau meriwayatkan dari empat Abdillah, dari Aisyah, Jabir, Abu Tufail, Saeed bin Jubair, Ikrimah, Tawoos, Safwan bin Abdullah bin Safwan, Ubaid bin Umair, Ali bin Abdullah Al-Barqi, Waun bin Abdullah bin Utbah, dan Nafi' bin Jubair bin Mut'im, pelanggan Ibnu Abbas, Ibnu Ka'b bin Malik, dan Al-A'raj dan lain-lain. Beliau wafat pada tahun 126 Hijriah.

⁹⁶ Abi Isa Muhammad bin Isa bin Tsaurah, *Sunan At-Tirmidzi*, Jilid I, (Beirut: Darul Fikir, 2003), hlm. 369.

⁹⁷, Syihab al-Din Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Tahzib al-Tahdzib*, Juz 1..., hlm. 281.

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 649-695.

3.	Sufyan ⁹⁹	Nama lengkap beliau Sufyan bin Said bin Masruq al-Tsauri. Beliau meriwayatkan dari bapanya, Abu Ishaq al-Shaybani, Abu Ishaq al-Subaie, Abd al-Malik ibn Umair, Abd al-Rahman ibn Abbas ibn Rabi'ah, Ismail ibn Abi Khalid. Al-Duri berkata: Aku melihat Yahya bin Ma'in bahawa tidak ada seorang pun yang mendahului Sufyan pada zamannya dalam bidang fiqh, hadith, seorang yang zuhud, dan lain-lain. Beliau wafat pada tahun 161 Hijriah.
4.	Waki' ¹⁰⁰	Waki' bin al-Jarrah bin Malih al-Rawasi, Abu Sufyan, beliau dikenali dengan kunyah Abu Sufyan. Berkata Muhammad ibn Said, "Waki adalah orang yang terpercaya, alim (berilmu agama) tinggi derajatnya, memiliki banyak hadis dan beliau adalah hujah. Bisyr ibn Musa mengatakan, "Aku mendengar Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal mengatakan, aku belum pernah melihat seorang pun semisal Waki' dalam hal ilmu kekuatan hafalan, pemaparan sanad, khusyu' wara'. Beliau wafat pada tahun 197 Hijriah.¹⁰¹

⁹⁹ Syihab al-Din Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Tahzib al-Tahdzib*, Juz 2..., hlm. 56-57.

¹⁰⁰ Syihab al-Din Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Tahzib al-Tahdzib*, Juz 4..., hlm. 281.

¹⁰¹ Abu Faiz Sholahuddin Bin Mudasim, *Waki bin Jarrah Profil Seorang Guru*, (T.tp: tnp, t.t), hlm 6-9.

5.	Ustman ¹⁰²	Nama lengkap beliau Ustman bin Muhammad bin Ibrahim bin Ustman bin Khawasti. Diriwayatkan dari: Hushaym, Humaid bin Abdul Rahman Al-Rawasi, Talha bin Yahya Al-Zarqi, Abdah bin Sulaiman, Abu Hafs Omar bin Abdul Rahman Al-Abar, Al-Qasim bin Malik Al-Muzani, Jarir bin Abdul-Haml, Yasher bin Al-Mufaddal, Abu Khaled Al-Ahmar, and Ubaidullah Al-Ashja'i, Ali bin Mushar, Beliau wafat 239 Hijriah.
----	-----------------------	--

f) Hadis keenam

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي مَعَ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ فِي السَّفَرِ شَيْئًا قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا إِلَّا مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْأَرْضِ وَعَلَى رَأْسِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ.

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar, bahwasanya ia tidak pernah mengerjakan shalat sunnah sebelum dan sesudah shalat fardhu saat dalam perjalanan, kecuali shalat di akhir malam. Dia shalat di tanah atau di atas kendaraannya, kemanapun kendaraan tersebut menghadap.¹⁰³

Analisis hadis:

Hadis di atas diriwayatkan oleh Imam Malik, Kitab Qashar Shalat pada safar, Nomor hadis 353.

No	Nama Periwaiyatan	Keterangan
----	-------------------	------------

¹⁰² Syihab al-Din Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Tahzib al-Tahdzib*, Juz 3..., hlm. 77.

¹⁰³ Malik ra, *Terjemah Kitab Al-Muwatha Imam Malik*, Terj: Nasrullah, (Jakarta: Shahih, 2016) hlm.121.

1.	Yahya ¹⁰⁴	Nama lengkap beliau adalah Yahya bin Abi Kasir al-Ta'i Abu Nasr al-Yamami, dan nama ayahnya adalah Shalih. Beliau dikenali dengan kuniyah nya Abu Nasr, Yamamah merupakan negeri semasa hidupnya. Beliau seorang imam, hafizh dan tokoh ulama. Seorang yang sangat haus ilmu dan seorang yang dapat dipercaya. Diceritakan bahwa Yahya bin Abu Katsir menetapkan di Madinah selama sepuluh tahun untuk menuntut ilmu. Beliau wafat pada tahun 129 Hijriah.
2.	Malik ¹⁰⁵	Nama lengkap beliau adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir al-Himyari ak -Ashbahi al-Madani. Dari Ibnu Uyainah, ia berkata Malik adalah ulama bagi penduduk Hijaz dan rujukan bagi umat pada zamannya
3.	Nafi ¹⁰⁶	Nafi, Maula Ibnu Umar merupakan adalah Abu Abdullah al-Qurrasyi al-Adawi al-Umar. Seorang imam dan juga mufti tetapi ulama Madinah. al- Bukhari berkata: Isnad yang paling shahih adalah Malik, dan Nafi dari Ibnu Umar. Malik berkata, Nafi seorang yang memiliki ketajaman. Beliau wafat pada tahu 117 Hijriah.

¹⁰⁴ Adz-Dzahabi, *Ringkasan Siyar Alam An-Nubala*, Jilid 2..., hlm. 270-271.

¹⁰⁵ Syihab al-Din Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Tahzib al-Tahdzib*, Juz 4, ..., hlm. 6-8.

¹⁰⁶ Adz-Dzahabi, *Ringkasan Siyar Alam An-Nubala*, Jilid 1, ..., hlm. 186-187.

4.	Abdullah bin Umar ¹⁰⁷	Nama lengkap beliau adalah Umar bin Khatthab, seorang pemimpin teladan, Syaikhul Islam, Abu Abdurrahman al-Quraisy al-Adawi al-Maliki al-Madani
----	----------------------------------	---

Keseluruhan enam hadis di atas menjelaskan tentang shalat sunnah yang dilaksanakan Rasulullah SAW ketika di atas kendaraan. Rasulullah SAW tidak melaksanakan shalat fardhu di atas kendaraan. Keenam hadis tersebut memenuhi kriteria sebagai derajat hadis shahih. Perwayatan tersebut merangkumi sanad yang shahih setelah mengetahui setiap para perwayatan hadis yang telah dijelaskan biodatanya serta ciri-ciri perawi hadis. Antara ciri-ciri derajat hadis shahih¹⁰⁸ adalah seperti berikut:

1. Sanad hadis bersambung
2. Perawinya adalah adil
3. Perawinya adalah *dhabith*, artinya menerima hadis dalam ketelitian atau memelihara dari kecacatan dalam hadis tersebut.
4. Hadis tersebut tidak *syadz*, adalah hadis tersebut tidak menyalahi riwayat perawi yang lebih *tsiqat* dari padanya.
5. Hadis tersebut selamat dari *'illat* yang merusak. *'Illat* adalah sesuatu yang sifatnya samar-samar atau tersembunyi yang dapat melemahkan hadis.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Adz-Dzahabi, *Siyar Alam An-Nubala*, Jilid 2, ..., hlm. 604-605

¹⁰⁸ Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis*..., hlm.220-221.

¹⁰⁹ *Ibid.*,

BAB TIGA

PENDAPAT ULAMA EMPAT MAZHAB TENTANG MENGHADAP KIBLAT KETIKA SHALAT DI ATAS KENDARAAN

A. Profil Empat Mazhab

Pembahasan ini menjelaskan secara ringkas profil empat mazhab, sejarah perkembangan mazhab yaitu mazhab Hanafi, mazhab Syafi’I, mazhab Maliki dan mazhab Hanbali.

1. Mazhab Hanafi

a) Biografi Mazhab Hanafi

Pendiri mazhab Hanafi ialah Nu'man bin Tsabit bin Zutho bin Mahin at-Timi al Kufi.¹¹⁰ Ia dilahirkan di Kufah pada tahun 80 Hijriah/ 699 Masihi dan meninggal di Baghdad pada tahun 150 Hijriah/ 767 Masihi.¹¹¹

Abu Hanifah diberi gelar dengan sebutan Hanifah karena salah seorang putranya bernama Hanifah. Bahkan ada yang meriwayatkan sebab disebut Hanifah karena beliau erat berteman dengan tinta. Sebab perkataan Hanifah menurut bahasa Iraq bararti dawat atau tinta, yaitu beliau senantiasa membawa dawat untuk menulis ilmu yang diperoleh dari guru beliau atau lainnya dimana-mana. Menurut riwayat lain, karena beliau seorang yang rajin melakukan ibadah kepada Allah dan sungguh-sungguh pula mengerjakan kewajiban dalam agama. Perkataan “Hanifah” dalam bahaasa Arab artinya cenderung kepada agama yang benar.¹¹² Dasar dan motede mazhab Hanafi yaitu:

- 1) Al-Kitab
- 2) Sunnah

¹¹⁰ Unit Kajian Ilmiah Department Fatwa, *Empat Mazhab Fiqih*, (Pustaka Ikadi: Jakarta, 2016), hlm. 23.

¹¹¹ Maradingin, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Farha Pustaka: Sukabumi, 2020), hlm. 52.

¹¹² *Ibid.*,

- 3) Ijma'
- 4) Perkataan para sahabat radhiyallahu'anhum
- 5) Qiyas
- 6) Istihsan
- 7) Urf (Kebiasaan)

b) Fase Perkembangan dan Sejarah mazhab Hanafi

Pertama, fase pembentukan dan pertumbuhan mazhab (120-204 H). Fase ini dimulai sejak masa Imam Abu Hanifah hingga wafatnya Al-Hasan bin Ziyad al-Lu'lu'iy (Wafat 204 H). Maksud dari fase tersebut adalah fase pembentukan dan berdirinya mazhab, peletakan dasar dan penegakan pondasi yang di atasnya bisa ditentukan kesimpulan hukum, juga penjabaran cabang-cabangnya.¹¹³

Al-Muwaffaq Ibnu al-Makki rahimahullah berkata menjelaskan metode Abu Hanifah ketika mengajar pengikutnya: Abu Hanifah meletakkan mazhabnya dengan sistem syuro di antara mereka, tidak otoriter tanpa melibatkan mereka; sebagai bentuk ijtihad darinya dalam urusan agama, dan sikap puncak dalam menegakkan nasehat untuk Allah, Rasul-Nya, dan kaum mukminin. Maka beliau melontarkan kepada mereka masalah demi masalah, menggulirkannya, mendengar pendapat dari sisi mereka dan menyampaikan pendapatnya, dan membuka wacana debat dengan mereka sebulan atau lebih hingga muncul salah satu pendapat terkuat dalam masalah tertentu, lalu Al-Qodhi Abu Yusuf meletakkannya dalam dasar-dasar mazhab, hingga semua dasar menjadi sempurna.¹¹⁴

Kedua, fase perluasan, perkembangan dan penyebaran (204-710 H). Fase ini merepresentasikan fase yang paling berkembang dan kaya di antara fase-fase

¹¹³ Unit Kajian Ilmiah Department Fatwa, *Empat Mazhab Fiqih*, (Pustaka Ikadi: Jakarta, 2016), hlm. 34.

¹¹⁴ *Ibid.*, hlm. 35.

yang pernah dilalui fiqh Hanafi dari segi perluasan dan penyebaran, perluasan ijtihad-ijtihadnya dan perkembangan pendapatnya. Pada permulaan fase ini muncul tingkatan masyayikh atau ulama senior madzhab yang mengerahkan daya upaya yang optimal untuk merevisi madzhab, menentukan batasan istilah-istilahnya, dan penjelasan dasar tarjih dan takhrij. Dan kitab-kitab karya Muhammad bin al-Hasan atau yang disebut dengan kitab-kitab (Zhohiru ar-Riwayah) adalah representasi awal dari madzhab dan juru bicara bagi buah pikir dan pendapat- pendapatnya.¹¹⁵

Ketiga, fase kemapanan (710 H- sekarang). Fase ini bermula dari wafatnya Imam An-Nasafi (wafat 710 H) dan perkembangan hingga sekarang. Fase ini merupakan kemandekan fiqh dan stagnan perkembangan berbading fase sebelumnya. Imbasnya adalah permasalahan mazhab dan cabangnya mendapat perhatian yang penuh dari segi pemabahasan, diskusi, penjelasan dan penguatan, yang menjadikan pendapat yang kuat tampak semakin jelas. Bisa jadi di antara yang menggambarkan kejumudan yang menjadi tanda fase tersebut; bahwa seorang mujtahid yang sampai pada martabat ijtihad tidak punya keleluasaan untuk keluar dari pendapat madzhab kecuali mendesak, meskipun dengan ijtihadnya ia menemukan kesimpulan yang lebih kuat Jalilnya dari seluruh pendapat madzhab.¹¹⁶

2. Mazhab Maliki

a) Biografi mazhab Maliki

Pendiri mazhab Malik ialah Abu Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Ghaiman bin Khutsail bin Amr bin al-Harits Dzu Ashbah al-Himyari al-Ashbahi al-Madani,¹¹⁷ lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah dari kedua orang tua keturunan Arab. Beliau lahir masa kepemimpinan Khalifah

¹¹⁵ *Ibid.*, hlm. 36.

¹¹⁶ *Ibid.*, hlm. 38.

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm. 69.

Sulaiman Abdul Malik dan meninggal pada zaman Harun Ar-Rasyid. Ibunya bernama Aliyah Binti Sturaik dari kabilah Azdi. Ayahnya Anas Bin Malik merupakan orang merdeka keturunan asli Yaman, berasal dari kabilah Dzi Ashbah sehingga secara langsung Imam Malik merupakan keturunan Arab Murni. Beliau wafat pada tahun 179 Hijriah di Madinah pada usia 86 tahun.¹¹⁸

Imam Malik menuntut ilmu kepada ulama-ulama Madinah. Di antara mereka ialah Abdul Rahman bin Hurmuz. Dia juga menerima hadits dari para ulama hadits seperti Nafi' maula Ibnu Umar dan Ibnu Syihab az-Zuhri. Gurunya dalam bidang fiqh ialah Rabi'ah bin Abdul Rahman yang terkenal dengan Rabi'ah ar-Ra'yi.¹¹⁹

b) Fase Perkembangan dan Sejarah mazhab Maliki

Pertama, fase kemunculan dan pembentukan (110-300 H). Fase ini dimulai dari imam mazhab, yang menjadi peletakkan dasar dan pembentukan. Imam Malik sebagai menjabat sebagai mufti. Fase ini memiliki keunggulan berupa Kumpulan riwayat dan perkataan yang didengar dari imam Malik, kemudian disusun dan dibukukan dalam karangan yang terpercaya, dan diberi tambahan yang berupa ijtihad dan takhrij yang terpercaya, dan diberi tambahan yang berupa ijtihad dan takhrij dari murid-murid imam Malik.¹²⁰ Kitab yang dikarang pada fase ini adalah *al-Mudawwanah*, *al-Wadhihah*, *al-Utbiyyah*, dan *al-Mawwaziyyah*.

Kedua, fase perkembangan (301-600 H). Perkembangan di sini adalah mencakup maknanya yang utuh dan sempurna, yang meliputi penentuan cabang-cabang, penerapan dan tarjih. Fase ini memiliki ciri khas berupa munculnya kecenderungan untuk melakukan telaah, koreksi, pemilahan, ringkasan dan

¹¹⁸ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Amzah, 2001), hlm 71.

¹¹⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatahu*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani ddk., Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 41.

¹²⁰ Unit Kajian Ilmiah Department Fatwa, *Empat Mazhab Fiqih...*, hlm. 77.

perluasan. Demikian juga tarjih atas perkataan, sifat dan riwayat yang terdapat dalam kitab-kitab pada fase sebelumnya; sehingga menjadi semacam pemilahan dan penyaringan atas apa yang telah dicapai pada fase pengumpulan dan penyusunan.¹²¹ Kitab yang dikarang pada fase ini adalah *at-Tafri, Tahdzib al-Mudawwanah*.

Ketiga, fase kemapanan (601H- sekarang). Pada fase ini menyaksikan terjadinya percampuran/asimilasi antara berbagai pendapat dalam madrasah Maliki, kemudian menyatu dalam satu kelompok yang melahirkan berbagai kitab fiqih yang merepresentasikan pendapat madzhab, tanpa memandang afiliasi lembaga sehingga berbagai pendapat saling bertemu dan akhirnya perbedaan yang mengakar pun melemah kecuali perbedaan yang datang dari ijthidat pribadi yang biasa muncul di kalangan ulama walaupun berada dalam satu madrasah.¹²²

3. Mazhab Syafi'i

a) Biografi Mazhab Syafi'i

Pendiri mazhab syafi'i ialah Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'i bin as-Saib bin Ubaid bin Abd Yazid bin Hasyim bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf. Keturunan beliau dari pihak ayah bertemu dengan keturunan baginda Nabi Muhammad SAW pada Abdul Manaf. Oleh itu, beliau adalah termasuk suku Quraisy. Dilahirkan pada hari Jumat pada tahun 150 Hijriah di Gaza dan wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah ketika berumur 54 tahun.¹²³

Imam Syafi'i sejak kecilnya telah ditinggal mati ayahnya, ketika berusia dua tahun beliau di bawa ibunya ke Makkah. Ia dibesarkan ibunya dalam keadaan fakir. Walaupun ia dibesarkan ibunya dalam keadaan fakir, namun kondisi yang demikian tidak menghalangi cita-cita beliau yang sangat besar

¹²¹ *Ibid.*, hlm 78.

¹²² *Ibid.*, hlm 79.

¹²³ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqih Muqaran*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, 2014) hlm. 99.

untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Di samping kemauan yang sangat keras, beliau juga seorang yang cerdas, pada usia 7 tahun ia telah hafal Al-qur'an. Ia mempelajari Al-qur'an pada Ismail Ibn Qostantin, qari kota Makkah. Sebuah riwayat mengatakan, bahwa Imam Syafi'i pernah khatam Al-qur'an dalam bulan Ramadhan sebanyak 60 kali.¹²⁴

Imam Syafi'i juga menghargai ulama *ahl ra'yi* dan mencari ilmu dari ulama *ahl ra'yi* di negeri Irak sebagai jalan memahami kesempurnaan ilmu ke-Islaman. Oleh sebab itu, tidak berlebihan jika dikatakan Imam Syafi'i seorang ulama dengan pemahaman dua aliran keilmuan yang berbeda secara sekaligus, memadukan dua ruas, menjadi jalan tengah dua konstruksi ilmu yang berkembang waktu itu antara ahl al-*ḥadīṣ* dan *ahl ra'yi*.¹²⁵

b) Fase Perkembangan dan Sejarah Mazhab Syafi'i

Pertama, Pembentukan dan kematangan (195-204 H). Kedatangan Imam Syafi'i yang kedua kalinya di kota Baghdad pada tahun 195 H sampai wafatnya pada tahun 204 H.

Kedua, kemunculan mazhab, periwayatan dan stabilitasnya (204-505 H). Mencakup dua tahapan, yaitu tahap pertama, antara tahun 204 H hingga tahun 270 H, dan ini adalah masa transformasi madzhab dan periwayatannya. Pada tahap ini para pengikut Imam as-Syafi'i dari kalangan penduduk Mesir meriwayatkan madzhabnya yang baru dan menukilkannya dalam karangan-karangan mereka serta memperkenalkannya pada tokoh dan pengikut madzhab-madzhab fiqih. Tahap kedua, antara tahun 270 H-505 H merupakan tahap kemunculan secara independent, berserta para ahli fiqih dan karangan-karangannya.¹²⁶

¹²⁴ Maradingin, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Sukabumi: Farha Pustaka, 2020), hlm. 57.

¹²⁵ Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Syāfi'ī Al-Muyassar*, (Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Jilid 1, Cet. 3, (Jakarta: Almahira, 2017), hlm. 1.

¹²⁶ Unit Kajian Ilmiah Department Fatwa, *Empat Mazhab Fiqih...*, hlm. 131.

Ketiga, verifikasi dan revisi mazhab (505- 1004H). Dimulai dari wafatnya Imam Al-Ghazali rahimahullah pada tahun 505 H sampai wafatnya Imam Syamsuddin Ar-Ramli rahimahullah pada tahun 1004 H.

Keempat, khidmah untuk karangan-karangan fase *tanqih* pertama dan kedua (1004-1335 H). Pada fase ini bermula khidmat untuk kitab-kitab para imam mazhab. Karena setelah verifikasi mazhab dan hasil revisinya menjadi rujukan, hanya sedikit yang menelaah ulang kitab- kitab tersebut dalam bentuk ringkasan, takhrij, atau tarjih. Namun karya yang banyak muncul pada periode ini adalah *hasyiah* (anotasi fiqih/catatan dan komentar) atas karya imam-imam terdahulu.¹²⁷

4. Mazhab Hanbali

a) Biografi Mazhab Hanbali

Pendiri mazhab Ahmad ibn Hanbal dalam kitab *al-Musnad* karangan imam Ahmad adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasith bin Mazin bin Syaiban bin Dzuhl bin Tsa'labah bin Ukabah bin Sha'b bin Ali bin Bakar bin Wa'il, Imam Abu Abdillah Asy-Syaibani.¹²⁸ Beliau dilahirkan di kota Baghdad, pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 164 Hijriah, yaitu setelah ibunya berpindah dari kota “Murwa” tempat tinggal ayahnya.¹²⁹

Beliau menerima hadis dari pemuka-pemuka ahli hadis dari lapisan Husyaim, Sufyan ibn Uyainah. Di antara yang meriwayatkan hadis dari padanya, Al Bukhari dan Muslim dan orang-orang yang semasanya. Beliau bersungguh-sungguh benar menghafal hadis sehingga menjadi pemuka ahli hadis di

¹²⁷ *Ibid.*, 136.

¹²⁸ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Al Musnad li al-Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal*, Jilid 1, Terj: Fathurrahman Abdi; Hamid, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 70-71.

¹²⁹ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqih Muqaran*, ..., hlm. 60.

masanya.¹³⁰ Beliau wafat di Baghdad pada tahun 241 H. Metode dasar hukum Imam Ahmad ada lima yang menjadi dasar hukum, yaitu:¹³¹

- 1) Nash (Al-Quran dan Sunnah *marfu'ah*)
- 2) Fatwa sahabat yang tidak mempunyai perselisihan di antara mereka
- 3) Fatwa sahabat yang diperselisihkan di antara mereka
- 4) Hadis Mursal dan hadis *dha'if*
- 5) Qiyas.

b) Fase dan Perkembangan dan Sejarah Mazhab Hanbali

Pertama, fase pertumbuhan dan pendirian (204-241H). Fase ini dimulai sejak Imam Ahmad rahimahullah menjadi sumber rujukan dalam pengajaran dan fatwa pada tahun 204H, dimana beliau belum menjadi sumber rujukan kecuali setelah mencapai usia 40 tahun. Sebelumnya beliau memandang harus benar-benar konsentrasi penuh untuk menuntut ilmu dan menguasainya sebelum menyibukkan diri dalam fatwa dan pengajaran. Hal tersebut menguatkan kematangan ilmiah beliau dan menopang daya alat ijtihad beliau.¹³²

Kedua, fase penulisan dan perkembangan (241H-403H). Munculnya penulisan matan dan penyusunan kitab fiqh. Muridnya yang menyusun *masai'il Fiqhiyyah* (masalah-masalah) dan babnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hani' at-Thoi al-Atsram sehingga beliau wafat pada tahun 261H. Selain itu al-Hasan bin Musa al-Asyyab (209 H) yang telah menjabat hakim di Mosul, Homs dan Tabarestan). Kemudian murid-murid pengikut Imam Ahmad belajar talaqqi *masa'il* (masalah-masalah agama) tersebut dari para syekhnya, mereka sibuk menghimpunnya, menyusunnya dan *mentarjihkannya* (meneliti kekuatan dan kelemahan antara beberapa pendapat). Fase ini dikenal dengan '*thabaqat al-mutaqaddimin*' yang berakhir dengan wafatnya Al-Hasan bin Hamid (403H).

¹³⁰ *Ibid.*,

¹³¹ Marzukim "Ahmad bin Hanbal: Pemikiran Fikih dan Ushul Fiqhiyah." Jurnal: Hunafa, Vol. 2, No. 2 (Agustus 2005), hlm. 111.

¹³² Unit Kajian Ilmiah Department Fatwa, *Empat Mazhab Fiqih...*, hlm. 169.

Ketiga, fase *at-Tahrir*, *adh-Dhabth* dan *at-Tanqih* (403-884H). Setelah masalah-masalah fiqh menjadi stabil dan mapan, muncullah kebutuhan untuk pengeditan (*adh-Dhabth*), penyeleksian (*at-Tahrir*) dan revisi (*at-Tanqih*). Kemudian muncul generasi ulama peneliti dan perevisi mazhab, seperti syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyyah (728H), Syamsuddin Muhammad bin Muflin (763 H), Abdurahman bin Ahmad bin Rajab al-Hambali (795 H) dan Burhanuddin Ibrahim bin Muhammad bin Muflin (884 H).¹³³

Keempat, tahap stabilitas (885 H- sekarang). Tahap ini kenali dengan istilah “*Thabaqah al-Muta’akhirin*” dimulai pada akhir abad ke sembilan Hijriyyah (885 H) sehingga masa kini. Pada tahapan ini mazhab telah sempurna dan stabil atas apa yang ditulis oleh ulama terdahulu, karena secara global telah terbukti keabsahan hukum-hukumnya dan keserasiannya dengan kaidah-kaidah dan pokok-pokok mazhab. Oleh itu, ulama mazhab merasa cukup dengan melakukan peringkasan, memberikan komentar, catatan pinggir, penyederhanaan, catatan kaki, penjelasan dan sebagian penyeleksian dan pilihan ijtihad yang tercabang atau tambahan atasnya. Walaupun demikian, usaha-usaha mereka tidak lepas dari tahqiq, tanqih, dan tarjih antara beberapa riwayat yang ada dalam mazhab.¹³⁴

B. Hukum Menghadap Kiblat Ketika Shalat Di Atas Kendaraan Menurut Ulama Empat Mazhab.

Musafir secara bahasa merupakan *isim fail* dari kata *saafara* yang bermakna pergi, berpergian, berlayar, terbang.¹³⁵ Menurut istilah fiqh, kata *safar*

¹³³ Unit Kajian Ilmiah Department Fatwa, *Empat Mazhab Fiqih...*, hlm. 174.

¹³⁴ *Ibid.*, hlm. 175.

¹³⁵ Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997) hlm. 636.

diartikan dengan keluar berpergian meninggalkan kampung halaman dengan maksud menuju suatu tempat dengan jarak tertentu.¹³⁶

Musafir merupakan orang yang berpergian dalam perjalanan yang jauh, maka menghadap kiblat bagi orang musafir merupakan salah suatu kewajiban syarat sah shalat. Namun shalat fardhu merupakan kewajiban bagi umat Islam yang tidak bisa ditinggalkan. Demikian terdapat tiga situasi kendaraan tersebut, yaitu:

- i Kendaraan darat seperti mobil, transportasi kereta api dan transportasi jalan. Contoh adalah mobil, bus, motor, bemo dan angkot.
- ii Kendaraan laut seperti kapal penumpang, kapal feri, kapal selam dan lain-lain.
- iii Kendaraan udara seperti pesawat terbang dan angkasa.

Dalam pembahasan ini, penulis menjelaskan hukum menghadap kiblat ketika shalat fardhu di atas kendaran bagi orang sedang dalam berpergian yang jauh. Hukum transportasi yang berlaku jarak jauh adalah pesawat udara dan kapal laut dan lainnya. Para ulama masih berbeda pendapat mengenai menghadap kiblat ketika shalat di atas kendaraan, ini karena . Salah satu perbedaan tersebut adalah harus mengulang semua shalat fardhu tersebut atau tidak. Oleh itu, akan dikemukakan empat pendapat ulama dalam memahami hukumnya.

1. Pendapat ulama mazhab Hanafi

Menurut mazhab Hanafi dalam kitab Mabsut, shalat fardhu diwajibkan menghadap kiblat ketika melayar di perahu atau kapal laut baik shalat fardhu ataupun shalat sunnat, maka syarat untuk menghadap ke arah kiblat harus dipenuhi dan tidak boleh menghadap selain ke arah itu selama mampu dilakukan, bahkan jika kapal itu berbelok arahnya ketika ia masih di tengah-tengah

¹³⁶ Muchtar Ali M. Hum, *Bimbingan Musafir*, (Indonesia: Direktorat urusan agama islam dan pembinaan syariah direktorat jenderal bimbingan Masyarakat islam Kementerian agama R.I, 2013), hlm. 3.

shalatnya maka ia juga diwajibkan untuk bergeser agar tetap menghadap ke arah kiblat.¹³⁷ Jika tidak mampu menghadap kiblat, maka hendaknya shalat menghadap ke arah mampunya.¹³⁸ Begitu juga shalat fardhu di atas pesawat terbang. Menurut Imam Al-Kasani:

وكذلك الصحيح إذا كان على الرحلة وهو خارج المصر، وبه عذر مانع من النزول عن الدابة، من خوف العدو أو السبع، أو كان في طين أو ردغة يصلي الفرض على الدابة، قاعداً بالإيماء من غير ركوع وسجود، لأن عند اعتراض هذه الأعذار عجز عن تحصيل هذه الأركان من القيام والركوع والسجود فصار كما لو عجز بسبب المرض، ويومي إيماء¹³⁹

“Begitu juga sah (hukumnya) apabila seseorang berada di atas kendaraan adalah diluar daerah karena ada sebab sehingga tidak bisa turun dari kendaraanya, baik karena takut dengan musuh atau khawatir ada binatang buas atau bisa jadi karena tanah yang becek, dia mengerjakan shalat fardhu diatas kendaraan dengan duduk tanpa rukuk dan sujud (yang sempurna) tapi cukup dengan sedikit membungkukkan badan, hal ini dilakukan karena ada sebab yang membuatkan terhalang untuk mengerjakan semua rukun shalat (berdiri, rukuk, dan sujud) seperti orang yang lemah karena sakit”.

Berdasarkan kepada huraian di atas, dapat dipahami bahwa ulama mazhab Hanafi mewajibkan menghadap kiblat ketika shalat di atas kendaraan akan tetapi sekiranya kapal laut atau pesawat terbang berubah arah kiblat, maka menghadap kiblat tersebut semampu yang mungkin dengan cara apapun.

2. Pendapat mazhab Maliki

Menurut mazhab Maliki shalat fardhu di atas kendaraan dalam keadaan aman dan mampu adalah tidak sah jika tidak dilakukan dengan sempurna dengan

¹³⁷ Syamsuddin al-Sarkhasi, Kitab al Mabsuth, Jilid 2, (Beirut: Dar al Kotob al’ Ilmiyah, 1993)

¹³⁸ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 346.

¹³⁹ Abu Bakr Bin Masoud Kasani, *Bada’I Al-Sana’a*, Juz 1, (Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Beirut: Lebanon, 2003), hlm. 510.

memenuhi segala syarat dan rukunnya, sebagaimana pelaksanaan shalat yang biasa dilakukan ketika tidak berkendara. Apabila shalat itu dilakukan dengan sempurna, maka sah shalatnya, meskipun di dalam kendaraan yang sedang berjalan.¹⁴⁰ Kecuali terdapat empat kondisi yang membolehkan shalat di atas kendaraan seperti berikut:¹⁴¹

- a. Ketika seseorang bertempur dengan musuh yang kafir atau lainnya, dan peperangan tersebut dibolehkan oleh syara', serta dia tidak mungkin turun dari tunggangan. Maka keadaan demikian, hendaknya orang tersebut melakukan shalat fardhu di atas binatang tunggangannya, dengan cara memberi isyarat ke arah kiblat jika memang dia mampu melakukannya, dan dia tidak perlu mengulangi shalatnya itu.
- b. Imam Malik mengatakan dalam kitab *al-Mudawwanah*, ketika seseorang merasa takut atau khawatir terhadap binatang buas atau pencuri, jika turun dari tunggangannya. Dalam keadaan demikian, hendaknya orang tersebut melakukan shalat fardhu di atas binatang tunggangannya dan jika mampu dengan cara memberikan isyarat ke arah kiblat. Jika tidak mampu, dia boleh menghadap ke arah lainnya. Apabila rasa takutnya sudah hilang sesudah shalat, maka hendaklah dia segera mengulangi shalatnya tersebut dalam waktu shalat itu.¹⁴²
- c. Penunggang berada di kawasan yang becek dan air yang ada hanya sedikit, sehingga dia tidak mungkin turun dari tunggangannya atau khawatir jika turun, pakaiannya akan kotor, atau khawatir akan keluar dari waktu shalat ikhtiyaari, atau waktu shalat darurat (*al-waqt adhdharuri*). Dalam keadaan seperti itu, hendaklah dia melakukan shalat fardhu di atas binatang

¹⁴⁰ Abdurrahman Al-Jazairi, *Fikih Empat Madzhab*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 345.

¹⁴¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatahu*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani ddk., Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 639.

¹⁴² Malik bin Anas Al-Ashbahiy, *Al-Mudawwanah al-Kubra*, Darr al-Kitab al-Ilmiah, (Beirut: Libanon, 1994), hlm. 174.

tunggangannya dengan cara isyarat. Jika dia tidak khawatir terlepas waktu, maka hendaklah dia menanggguhkan shalatnya hingga ke akhir waktu *ikhtiyari* (waktu yang dikenali untuk setiap shalat).

- d. Penunggang sedang sakit yang tidak mungkin baginya turun dari tunggangan. Oleh sebab itu, hendaklah dia melakukan shalat fardhu dengan cara isyarat di atas tunggangannya dengan menghadap kiblat setelah tunggangannya itu diberhentikan, sebagaimana dia melakukannya di atas daratan dengan cara isyarat.

Mazhab maliki mewajibkan menghadap kiblat ketika shalat di atas kendaraan, apabila kondisi darurat telah aman, maka seseorang itu perlu mengulangi shalatnya dengan segera.

3. Pendapat mazhab Syafi'i

Menurut mazhab Syafi'i mengatakan syarat shalat wajib yang telah ditetapkan adalah yang menunaikan shalat harus menghadap kiblat secara tetap (tidak berubah posisi) pada keseluruhannya.¹⁴³ Seandainya musafir melaksanakan shalat fardhu di atas hewan kendaraan, apabila kendaraannya berhenti. Dia wajib menghadap kiblat dan wajib melaksanakan ruku' serta sujudnya dengan sempurna. Seperti berada di tandu yang terdapat di atas unta atau di atas kapal laut dan di atas pesawat.¹⁴⁴

Sekiranya waktu shalat wajib tiba, sementara mereka sedang perjalanan dan dia khawatir bila turun untuk menunaikan shalat wajib dengan menghadap kiblat akan tertinggal oleh rekan-rekannya, atau mengkhawatirkan keselamatan dirinya atau hartanya, maka dia dapat menunaikan shalat di atas kendaraan

¹⁴³ Nawawi, *Al Maj'mu Syarah Al-Muhadzdzab*, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t), hlm. 482.

¹⁴⁴ Muhammad az-Zuhaili, *Al-Mu'tamad Fiqih Imam Asy-Syafi'I*, (Terj: Muhammad Hidayatullah), Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm. 144.

lantaran pertimbangan waktu, namun dia wajib mengulang, karena itu merupakan halangan yang jarang terjadi.¹⁴⁵

Menjelaskan bahwa sekiranya kendaraan di atas pesawat menyebabkan keselamatan diri karena tidak boleh menghentikan kendaraan sedang pesawat di atas udara, maka boleh melaksanakan shalat fardhu akan tetapi menurut mazhab asy-Syafi'i harus mengulangi shalat fardhunya dengan sempurna setelah tiba tujuannya. Seandainya pesawat tersebut dalam keadaan menghadap kiblat maka dibolehkan untuk shalat fardhu dengan syarat yang sempurna (berdiri, rukuk dan sujud).

4. Pendapat mazhab Hanbali

Menurut mazhab Hanbali, Abu Hasan Al Amidi berkata, “Kemungkinan ia tidak diwajibkan untuk melakukan satu pun dari itu semua (menghadap kiblat, ruku dan sujud) seperti pada kondisi-kondisi yang lain, karena keringanan (*rukhsah*) itu bersifat umum bagi siapa saja yang mendapatkan kesulitan untuk melakukannya. Seperti hukum mengqasharkan dan menjamak shalat. Jika tidak mampu melakukan shalat (secara sempurna) maka gugurlah kewajiban (shalat secara sempurna) tanpa ada perselisihan di dalamnya. Jika tidak dapat menghadap kiblat di awal shalatnya, seperti orang yang mengendarai henwan kendaraan yang tidak jinak atau berada di dalam kereta, maka tidak wajib menghadap kiblat dalam shalatnya.¹⁴⁶

Nahkoda kapal juga tidak diwajibkan menghadap ke arah kiblat meskipun shalat yang dilaksanakan adalah shalat fardhu karena, dia bertanggung jawab memandu kapal sekalipun dia mampu menghadap kiblat ketika mulai (*iftitah*) shalat.¹⁴⁷ Begitu juga shalat di atas pesawat terbang, tidak bisa

¹⁴⁵ Nawawi, *Al Maj'mu Syarah Al-Muhadzdzab*,, hlm.485.

¹⁴⁶ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Jilid 1, terj: Ahmad Hotib, (Jakarta: Pustaka Azzam, tahun 2007), hlm. 716.

¹⁴⁷ *Ibid.*,

menghadap kiblat karena dalam kondisi pesawat terbang berputar arah, takut akan keselamatan diri serta kesulitan yang berlaku atas sebab lainnya, maka shalatnya tetapi sah dan tidak bisa ulang kembali apabila berlaku aman dan telah sampai tujuan.

Bagi memudahkan untuk melihat perbedaan yang berlaku, maka penelitian ini menyimpulkan keseluruhan hukum pada tiga keadaan shalat di atas kendaraan, seperti table berikut:

Table 3.1: Pendapat ulama empat mazhab tentang menghadap kiblat ketika shalat di atas kendaraan.

Ulama Jenis Kendaraan	Mazhab Hanafi	Mazhab Hanbali	Mazhab Maliki	Mazhab Syafi'i
Kendaraan Darat	Kesepakatan ulama wajib menghadap kiblat			
Kendaraan Laut	Wajib menghadap kiblat semampu yang mungkin.	Tidak wajib	Wajib menghadap kiblat, jika tidak menghadap kiblat maka perlu mengulang shalatnya	
Kendaraan Udara	Tidak wajib, akan tetapi gugur kewajiban apabila berlaku kondisi yang memungkinkan maka shalatnya tetap sah.			

C. Dalil dan Metode Ijtihad yang digunakan oleh Ulama Empat Mazhab.

Pengertian ijtihad jika merujuk kepada pemaknaan harfiah, maka ijtihad dapat dimaknai sebagai “pekerjaan dengan menggunakan segala kemampuan untuk mengerjakan hal-hal yang sulit”.¹⁴⁸

1. Dalil Dan Metode Ijtihad Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali.

Dasar metode yang digunakan mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali adalah merujuk kepada dalil hadis yang sama tentang shalat sunnat dan witr di atas kendaraan dari hadis shahih yang diriwayatkan dari Abu Daud:

فَجِئْتُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَالسُّجُودُ أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوعِ.¹⁴⁹

“Aku datang sewaktu beliau sedang mengerjakan shalat di atas kendaraan menghadap ke timur. Sujud beliau lebih rendah dari ruku beliau”

Dalam permasalahan ini, metode yang digunakan adalah *qiyas*. Setiap *qiyas* terdiri dari rukun yang empat yaitu permasalahan asal (*al-ashlu*), hukum asal (*hukm al-ashl*), permasalahan cabang (*al-far'u*) dan sifat yang melandasi hukum permasalahan asal dan cabang (*illat*)¹⁵⁰ *Al-ashlu* dalam hadis ini adalah shalat di atas kendaraan yang dilakukan oleh Rasulullah merupakan shalat sunnat dan shalat witr. Namun *Al-far'u* adalah shalat fardhu menghadap kiblat ketika di atas kendaraan. *Illat*nya adalah tidak menghadap kiblat bagi orang musafir sedang menaiki pesawat terbang atau kapal laut dan lainnya untuk melakukan shalat fardhu.

Menurut mazhab Hanafi jika tidak mampu menghadap kiblat, maka hendaknya shalat menghadap ke arah mampunya. Begitu juga gugur (kewajiban)

¹⁴⁸ Irwansyah & dkk, “Metode Ijtihad Imam Abu Hanifah dan Imam Malik”, Jurnal Cerdas Hukum, Volume 1. No. 1. November 2022, hlm. 91.

¹⁴⁹ Riwayat Abi Daud, No. 1227, Kitab Shalat, Bab: Shalat Sunnah dan Witr di Atas Kendaraan. Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Jilid 1, (Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, 1996), hlm. 286

¹⁵⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ijtihad Dalam Syariat Islam*, Terjemahan : Rohidin Wahid (Jakarta : Pustaka Kautsar, 2015) hlm 238

sujud apabila ia tidak mampu melakukannya. Semua itu berlaku apabila ia mengkhawatirkan keluarnya waktu sebelum kapal laut atau kereta itu sampai di tempat yang memungkinkan baginya melaksanakan shalat secara sempurna; dan ia tidak wajib mengulangi shalatnya.¹⁵¹ Mazhab Hanafi mengqiyaskan dengan alasan sakit, takut dengan musuh dan khawatir dengan binatang. Maka menaiki pesawat terbang tidak bisa turun atas alasan, takut keselamatan diri.

Menurut mazhab Hanbali, jika dapat melakukan shalat dengan menghadap kiblat, melakukan ruku' dan bersujud (dengan sempurna), hendaknya ia menghadap kiblat dalam shalatnya dan bersujud seperti yang diperintahkan kepadanya, jika ia dapat melakukannya. Karena hukumnya seperti hukum orang yang naik kendaraan kapal laut. Jika mampu menghadap kiblat tanpa dapat melakukan ruku dan sujud (dengan sempurna) maka cukup dengan isyarat (merunduk) saja dalam melakukan keduanya.¹⁵² Bagi mazhab Hanbali tidak mengulangi shalat fardhu sebab hukum awalnya tidak wajib dengan alasan adanya darurat.

Berlaku unsur fiqh kontemporer karena shalat di atas kendaraan laut dan udara tidak ada hadisnya dan di alami oleh kemajuan teknologi hari ini. Masyarakat yang menghadapi kemajuan hari ini dengan adanya kapal laut dan pesawat serta teknologi GPS atau kompas yang bisa menggunakan untuk mendeteksi arah kiblat tersebut, maka itu adalah sesi kontemporer. Kaidah fikih dalam metode yang digunakan dalam pemasalahan menghadap kiblat shalat di atas kendaraan adalah المشقة تجلب التيسير (kesukaran itu dapat menarik kemudahan), *masyaqqah* adalah kesukaran yang timbul dalam mengerjakan sesuatu perbuatan, di luar dari kebiasaan, hal inilah yang menimbulkan hukum

¹⁵¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Madzhab*, (Ttp: Darul Ulum Press, 2015), hlm. 59.

¹⁵² Ibnu Qudamah, Al Mughni, Jilid 1, terj: Ahmad Hotib, (Jakarta: Pustaka Azzam, tahun 2007), hlm. 716.

rukhsah.¹⁵³ Demikian, penjelasan tentang menghadap kiblat shalat di atas kendaraan menurut empat mazhab bahwa shalat fardhu di atas kendaraan amat sukar jika seseorang itu dalam kondisi yang tidak memenuhi syarat sah shalat seperti shalat di atas pesawat terbang, kapal laut dan lainnya. Dengan adanya keringanan, maka shalat fardhu tersebut bisa dilaksanakan di atas kendaraan semampu mungkin.

2. Dalil dan Metode Ijtihad Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i

Merujuk dalil hadis pada bab sebelum ini, keseluruhan hadis tersebut menjelaskan bahwa shalat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tidak menghadap kiblat hanya shalat sunnat saja, apabila ingin melaksanakan shalat fardhu beliau turun dari kendaraannya (unta) lalu menghadap kiblat. Bagi mazhab Maliki dan Syafi'i tidak mempunyai dalil karena mereka menggunakan metode *ihhtiyat* yaitu kehati-hatian dalam menentukan hukum. Oleh karena itu, shalat fardhu perlu menghadap kiblat ketika shalat di atas kendaraan.

Menurut mazhab Maliki dalam kitab *Al-Mudawwanah*, jika tidak mampu, dia boleh menghadap ke arah lainnya. Apabila rasa takutnya sudah hilang sesudah shalat, maka hendaklah dia segera mengulangi shalatnya tersebut dalam waktu shalat itu¹⁵⁴

Begitu juga menurut mazhab Syafi'i dalam kitab "*al-Umm*", Tidak boleh bagi penumpang kapal, perahu dan sesuatu yang menjadi kendaraan di laut, bahwa mengerjakan shalat sunnat menurut arah yang dihadapkan oleh kapal. Akan tetapi, ia harus berpaling ke arah Kiblat. Kalau ia karam, lalu ia bergantung pada sepotong kayu, niscaya ia mengerjakan shalat menurut arah kayu itu, dengan jalan ia mengisyaratkan. Kemudian, ia mengulangi setiap shalat fardhu yang dikerjakannya dengan keadaan yang demikian, apabila ia mengerjakan shalat itu

¹⁵³ Muhammad Harfin Zuhdi, *Qawaid Fiqhiyah*, Cet 1, (Mataram: Institut Agama Islam Negara, 2016), hlm. 122.

¹⁵⁴ Malik bin Anas Al-Ashbahiy, *Al-Mudawwanah al-Kubra*, Darr al-Kitab al-Ilmiah, (Beirut: Libanon, 1994), hlm. 174.

ke arah bukan Kiblat. Dan ia tiada mengulangi shalat yang dikerjakannya ke arah Kiblat dalam keadaan yang demikian.¹⁵⁵

As-Syafi'i menetapkan bahwa shalat di atas kendaraan itu sah dengan beberapa syarat yaitu menghadap kiblat, dapat berdiri sempurna, ruku dan sujud.



¹⁵⁵ Syafi'i, *Al-Umm*, (Terj: Fu'ad Syaifuddin Nur), Jilid 1, (Jakarta: Republika, 2016), hlm. 237.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terdapat tiga jenis hukum kendaraan shalat di atas kendaraan, pertama kendaraan darat sepekat ulama empat mazhab mengatakan wajib menghadap kiblat, kedua menghadap kiblat shalat di atas kendaraan laut dan udara menjadi dua pendapat yaitu adalah wajib bagi Maliki dan Syafi'i. Sedangkan, mazhab Hanafi dan Hanbali tidak wajib menghadap kiblat. Akan tetapi berlaku perbedaan adakah mengulangi semua shalat tersebut apabila telah sampai tempat tujuan. Menurut mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali tidak perlu mengulang shalat tersebut walaupun tidak menyempurnakan syarat shalat karena kondisi tersebut menyebabkan *rukhsah* ketika shalat di atas kendaraan. Sedangkan, menurut mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i mengatakan bahwa harus mengulangi semua shalat tersebut apabila telah sampai tujuan, akan tetapi jika sempurna syarat dan rukun shalat fardhu yang dilakukan di atas kendaraan, maka tidak perlu mengulang, namun apabila syarat sah shalat tidak sempurna seperti menghadap kiblat, berdiri, ruku' dan sujud, maka harus diulang ketika sampai ke tempat tujuan.
2. Dalil yang digunakan oleh mazhab Hanafi dan Hanbali adalah sama yaitu hadis riwayat Abu Daud r.a yang menjelaskan tentang cara Rasulullah shalat di atas kendaraan (unta) yang mana sujudnya lebih rendah dari rukuk beliau. Metode yang digunakan menurut pendapat pertama ini adalah *qiyas*. *Qiyas* menurut kedua mazhab di atas memberikan alasan sakit, ketakutan, khawatir dengan binatang, maka gugur kewajiban bagi mereka disebabkan ruku dan sujud merupakan rukun shalat. Secara tidak langsung gugur seseorang itu menghadap kiblat. Sedangkan menurut

mazhab Maliki dan Syafi'i tidak mempunyai dalil hadis yang menyebabkan pendapatnya lemah, karena adanya perbedaan yang jelas antara shalat fardhu dan shalat sunnah dalam hal menghadap kiblat. Maka pendapat kedua ini mesti mengulangi semua shalat fardhu dikarenakan tidak memenuhi syarat sah shalat. Metode yang digunakan mazhab Maliki dan Syafi'i adalah metode *Ihtiyat* yaitu kehati-hatian. Oleh karena itu, dalil hadis yang paling kuat adalah pendapat pertama dari mazhab Hanafi dan Hanbali karena hujjahnya itu mempunyai dalil yang dominan. Kaedah fiqh yang digunakan adalah المشقة تجلب التيسير (kesukaran itu dapat menarik kemudahan). Kesukaran yang timbul itu dapat mengerjakan suatu perbuatan, di luar dari kebiasaan.

B. Saran

1. Perlu mendalami *takhrij hadis* bagi menganalisis hadis tersebut adakah derajatnya shahih atau tidak. Setiap hadis harus kuat akan kesahihan perawinya supaya menjadi rujukan pada dalil hukum. Selain itu, tidak ada alasan untuk melaksanakan shalat dalam keadaan halangan.
2. Hukum menghadap kiblat shalat di atas kendaraan perlu diperhatikan berdasarkan situasi serta menurut empat mazhab. Setiap mazhab mempunyai pendapat yang kuat bagi menentukan sesuatu hukum, supaya mengetahui sahnya ibadah yang dilaksanakan seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Hasan, *Tafsir al-Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Abdul Rafid Fakhrun Gani dkk, *Prototipe Sajadah Otomatis Arah Kiblat dengan Mikrokontroler Arduino*, Eistein (e-Journal) Jurnal Hasil Penelitian Bidang Fisika, 2022.
- Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Abdurrahman al-Suyuti, *Is'af al-Mubatta' fi-rijal al-Muwatta*, T.tp: Akhbar Syarikat Prngiklanan Timur, 1969.
- Abd. Wahid, *Epistemologi Ilmu Hadist*, Edisi 1, ArraniryPress Lembaga Naskah Aceh (NASA), 2012.
- Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim B. al-Mugiroh B. Bardazhab al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* Kairo: Dar al-Hadis, 2004.
- Abi Abdillah Muḥammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Ja'fi al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhari*, Riyad: Darul Linnasyr, 2015.
- Abi Isa Muhammad bin Isa bin Tsaurah, *Sunan At-Tirmidzi*, Jilid I, Beirut: Darul Fikir, 2003.
- Abu Bakr Bin Masoud Kasani, *Bada'I Al-Sana'a*, (Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Beirut: Lebanon, 2003.
- Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Jilid 1, Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, 1996.
- Abu Faiz Sholahuddin Bin Mudasim, *Waki bin Jarrah Profil Seorang Guru*, T.tp: tnp, t.t.
- Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj Qusyairi Muslim bin An-Nisaburi, *Shahih Muslim*, (Darussalam: Makkah Arab Saudi, 2000.
- Abdul Majid Khon, *Ummul Hadis*, Cet 4, Jakarta: Amzah, 2010.
- Adz-Dzahabi, *Ringkasan Siyar Alam An-Nubala*, Jilid 2, Terj: Shollahudin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Adz-Dzahabi, *Siyar Alam An-Nubala*, Juz 19, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996.

- Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Al Musnad li al-Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal*, Terj: Fathurrahman Abdi; Hamid, dkk), Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Ahmad Hidayat, *Pelaksanaan Salat pada Masyarakat Nelayan ketika melaut menurut mazhab Syafi'i*, Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984.
- Ahmad Zuhri, Fatimah Zahara, & Watni Marpaung, *Ulumul Hadis*, CV. Manhaji dan Fakultas Syariah, Medan, 2014.
- Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Amzah, 2001.
- Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018.
- Alfiah, Fitriadi dan Suja'I, *Studi Ilmu Hadis*, Kerasi Edukasi: t.t.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*, Amelia Surabaya.
- Departemen P & K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al Imam Al Hafizh, *Fathul Baari syarah: Shahih Bukhari*, penerjemah Amiruddin, Pustaka Azzam: Jakarta, 2007.
- Jayusman, *Ilmu Falak*, Cet. 1, Kecamatan Mauk: Media Edu Pustaka, 2022.
- Jejen Musfah, *Tips Menulis Karya Ilmiah; Makalah, Penelitian, Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Khoirul Ulumuddin, *Fiqh Kelautan; Tinjauan Teoritis dan Praktis Pelaksanaan Ibadah Shalat di atas Kapal Laut*, Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia, Vol. 7, No. 2, 2020.
- Malik bin Anas, *Al-Muwatta*, Jilid IV, Addarul Alamiyyah: Mesir, 2003.
- Malik bin Anas Al-Ashbahiy, *Al-Mudawwanah al-Kubra*, Darr al-Kitab al-Ilmiah, Beirut: Libanon, 1994.

- Malik ra, *Terjemah Kitab Al-Muwatha Imam Malik*, Terj: Nasrullah, Jakarta: Shahih, 2016.
- Maradingin, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Farha Pustaka: Sukabumi, 2020.
- Mardalis *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Ed. 1, Cet. 14, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- Muchtar Ali M. Hum, *Bimbingan Musafir*, Indonesia: Direktorat urusan agama islam dan pembinaan syariah direktorat jenderal bimbingan Masyarakat islam Kementerian agama R.I, 2013.
- Muhammad az-Zuhaili, *Al-Mu'tamad Fiqih Imam Asy-Syafi'I*, Terj: Muhammad Hidayatullah), Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Edisi 2, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, Cet. 7, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqih Muqaran*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, 2014.
- Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001.
- Nawawi, *Al Maj'mu Syarah Al-Muhadzdzab*, Jilid 3, Jakarta :Pustaka Azzam, t.t.
- Nurul Wakia dan Sabriadi HR, *Meretas Problematika Arah Kiblat Terkait Salat di atas Kendaraan*, UIN Alauddin Makassar dan IAIN Bone, Jurnal: "El-Falaky Jurnal Ilmu Falak, Vol. 4, No. 2, 2020.
- Nur Najihah Aula Binti Tajul Ashikin, "Hukum Menempelkan Hidung ke Tempat Sujud (Perbandingan Mazhab Al-Syafi'i dan Mazhab Hanbali), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 1444.
- Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Jilid 1, terj: Ahmad Hotib, Jakarta: Pustaka Azzam, tahun 2007.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press: Banjarmasin, 2011.
- Rukyatul Hilal Indonesia, *Kajian Cara Menentukan Arah Kiblat*, Ttp:Jakarta, 2010.
- Sayful Mujab, "Kiblat Dalam Perspektif Madzhab-Madzhab Fiqh, Yudisia", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014.
- Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

- Syaikh Muhammad Abdul Aziz Al-Khalidi, *Sunan Al-Darimi*, Terj: Abdul Syukur Abdul Razak, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Syafi'i, *Al-Umm*, Terj: Fu'ad Syaifuddin Nur, Jilid 1, Jakarta: Republika, 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, Penerbit Alfabeta, 2016.
- Syihab al-Din Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Tahzib al-Tahdzib*, Juz 1, T.tp: Muassasah al-Risalah, t.t.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 2*, Jakarta: Petraya Mitrajaya Semarang, 2001.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Unit Kajian Ilmiah Department Fatwa, *Empat Mazhab Fiqih*, Pustaka Ikadi: Jakarta, 2016.
- Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis*, Cet. 1, Jakarta: Gaya Media Pramata, 1996.
- Wahba Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Ter: Abdul Hayyie al- Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama : Atika Binti Muhammad Nazri
 Tempat/ Tanggal Lahir : Johor Bahru, 04 September 1998
 Nim : 210103013
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Status : Belum berkahwin
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Malaysia
 Alamat : 1574 Jalan Senai Utama 1/15 Taman Senai Utama,
 81400, Senai Johor.

NAMA ORANG TUA

AYAH : Muhammad Nazri Bin Mudzahar
 IBU : Shabariyah Binti Abu Bakar

RIYAWAT PENDIDIKAN

SD : Sekolah Kebangsaan Senai Utama
 SMP : Sekolah Rendah/ Menengah Agama dan Tahfiz Al
 Quran Darul Irfan
 SMA : Sekolah Rendah/ Menengah Agama dan Tahfiz Al
 Quran Darul Irfan
 D3 : Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim
 (KUIJSI)
 PTN : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 5 Juni 2024
 Penulis

Atika Binti Muhammad Nazri



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4103/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2023**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :**
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

- Dr. Agustin Hanafi, LC., M.A. Sebagai Pembimbing I
- Saifullah, LC., M.A., Ph.D Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Atika Binti Muhammad Nazri

NIM : 210103013

Prodi : PMH

Judul : Menghadap Kiblat Ketika Sholat Di Atas Kendaraan (Analisis Dalil dalam Kitab-kitab Hadis dan Kitab-kitab Fiqh)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 10 Oktober 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi PMH;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.